

**PENYALURAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI
YAYASAN BAITUL MAL BRI BANDA ACEH
(Pengertian Ashnaf Konvensional dan Operasional)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DEWI SURYANI SENTOSA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121209407

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M / 1437 H**

**PENYALURAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI YAYASAN
BAITUL MAL BRI BANDA ACEH**

(Pengertian ashnaf dan definisi operasional)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh:

Dewi Suryani Sentosa

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Nim: 121209407

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, Ma.

NIP: 195301121198231008

Pembimbing II,



Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA.

NIP: 197702212008011008

**PENYALURAN ZAKAT PENGHASILAN PEGAWAI YAYASAN BAITUL
MAL BRI
(Pengertian *Ashnaf* Konvensional dan Operasional)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis / 11 Februari 2015 M
1 Rabi'ul Akhir 1437 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA
NIP: 195301121982031008

Sekretaris,




Fakhurrazzi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Penguji I,



Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP : 197111121993031003

Penguji II,



Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP: 198203212009121005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP.197309141997031001

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ/ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	\bar{a}
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{i}
◌ُ	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Dewi Suryani Sentosa
Nim : 121209407
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/HES
Judul : Penyaluran Zakat Penghasilan Pegawai Yayasan Baitul Mal BRI (Pengertian *Ashnaf* konvensional dan Operasional)
Tanggal Munaqasyah : 11 Februari 2016
Lulus dengan nilai :
Tebal Skripsi : 77 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, MA.
Pembimbing II : Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA

Kata Kunci: *Zakat Penghasilan, YBM BRI, dan Ashnaf.*

Bank Rakyat Indonesia membentuk suatu yayasan untuk mengurus zakat-zakat yang dikeluarkan oleh pegawai BRI dengan nama Yayasan Baitul Mal. Yayasan ini berusaha menyalurkan zakat dengan profesional melalui program dan kegiatan tertentu. Tetapi program dan kegiatan tersebut tidak mengacu kepada *ashnaf* penerima zakat seperti dalam hukum fiqh. Yayasan ini tidak memiliki ketentuan tertulis mengenai landasan pengertian *ashnaf* yang menjadi pegangan dalam menjalankan program-programnya. Program-program yang dilaksanakan berdasarkan program yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para direksi dan Dewan Pembina Syari'ah. Oleh karena itu, landasan pokok pengertian *ashnaf* zakat akan sangat berguna apabila bisa menjadi alat ukur penyaluran zakat penghasilan pegawai YBM BRI Banda Aceh apabila dilihat secara konvensional yaitu menurut empat mazhab, dan secara operasional yaitu menurut Baitul Mal Aceh dan pengelola YBM BRI Banda Aceh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, *pertama*; Bagaimana pengertian delapan *ashnaf* penerima zakat menurut pengelola Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh. *Kedua*; Bagaimana penyaluran zakat penghasilan pegawai BRI pada Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh sekiranya dilihat dari pengertian *ashnaf* penerima zakat yang delapan tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan wawancara, pengumpulan data lapangan, dan buku bacaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengertian delapan *ashnaf* penerima zakat menurut pengelola YBM BRI Banda Aceh tidak sama dengan pengertian konvensional (empat mazhab) dan pengertian yang digunakan Baitul Mal Aceh. Zakat yang dikumpulkan oleh YBM BRI Banda Aceh disalurkan kepada dua *ashnaf* jika ditinjau menurut pengelola YBM BRI Banda Aceh, yaitu miskin dan *fisabilillah*. Sedangkan menurut Baitul Mal Aceh, zakat disalurkan kepada empat *ashnaf* yaitu *ibnu sabil*, miskin, *fisabilillah* dan *gharim*. Menurut imam mazhab menunjukkan penyaluran zakat diberikan kepada dua golongan yaitu fakir dan miskin.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah menganugerahkan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Penyaluran Zakat Penghasilan Pegawai Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh (Pengertian Ashnaf dan Definisi Operasional)*. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Saw, beserta para sahabat dan pengikutnya.

Meskipun demikian, penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi juga semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, beribu kata terimakasih penulis kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Khususnya Ibunda tersayang Santoso dan Marhami yang tiada lelah dan bosan berdoa serta menasehati dan memberi masukan-masukan dan dorongan untuk menyelesaikan studi akhir ini. Terima kasih juga kepada abang Sukmawan Fajar Santosa dan adik Millati Amalia Sentosa yang seringnya menanyakan dan mengingatkan sehingga penulis merasa lebih semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa juga ucapan beribu terimakasih kepada sahabat Riska Aida Arni, Rita Noviyanti, dan teman-teman unit tujuh jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang semenjak dari penulis memulai sampai sekarang senantiasa mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA selaku pembimbing pertama, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku pembimbing kedua, yang selalu berusaha meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan karya skripsi ini. Kepada Bapak Bukhari Ali, S. Ag, MA. dan Bu Yenny Sri Wahyuni, SH. MH, Bapak Maulana yang selalu mempermudah, dan tiada lelah mengarahkan kami dalam memenuhi segala proses dalam penyelesaian skripsi. Serta tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada rektor dan wakil rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kepada dekan dan wakil dekan Fakultas Syariah dan Hukum, kepada ketua, sekretaris serta seluruh staf di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan kepada seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada pustaka Fakultas Syariah dan Hukum, pustaka UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pustaka Wilayah, serta pustaka Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry yang juga telah banyak membantu penulis dalam mencari referensi untuk penulisan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya kepada teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah leting 2012. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu baik berupa pikiran, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt, memberikan pahala yang setimpal kepada kita semuanya. Semaksimal usaha manusia tentunya tidak akan terlepas juga dari kelemahan-kelemahan dan

kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan dari berbagai pihak.

Banda Aceh, 4 Januari 2016

Penulis

Dewi Suryani Sentosa
Nim: 121209407

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metodologi Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA: LANDASAN TEORITIS ZAKAT PENGHASILAN	
2.1. Konsep zakat penghasilan.....	13
2.1.1. Pengertian zakat penghasilan	13
2.1.2. Syarat-syarat zakat	15
2.1.3. Nisab, waktu dan ukuran zakat peghasilan	18
2.1.4. Dalil tentang zakat penghasilan	23
2.1.5. Praktek zakat penghasilan di Aceh	28
2.2. Konsep ashnaf penerima zakat	30
2.2.1. Pengertian secara konvensional	30
2.2.2. Pengertian secara operasional	46
BAB TIGA: PENYALURAN ZAKAT PENGHASILAN PADA YAYASAN BAITUL MAL BRI BANDA ACEH	
3.1 Gambaran Umum Yayasan Baitul Mal BRI	50
3.2 Penyaluran zakat pegawai pada YBM BRI.....	58

BAB EMPAT: PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang berada pada posisi ketiga setelah shalat. Ibadah ini merupakan hal yang harus dilaksanakan Muslim terhadap Allah yang berkaitan dengan harta benda dan berdimensi sosial ekonomi. Zakat dapat mempererat persaudaraan, menghubungkan golongan kaya dan miskin, menumbuhkan rasa kemanusiaan dan keadilan, menghilangkan garis pemisah antara golongan kuat dan lemah, dan menghilangkan rasa iri hati golongan miskin terhadap golongan kaya.

Dawam Raharjo mengemukakan bahwa zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan dan harus diberikan kepada yang berhak untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan *ashnaf*.¹

Islam tidak hanya menempatkan kaidah-kaidah formalitas dan aturan cara pelaksanaan, tetapi juga pada prinsip dasar umum dan aturan-aturan pasti dalam membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Prinsip-prinsip menolong masyarakat dapat mencetak dan membentuk sikap dan kehidupan yang teratur dalam Islam.²

¹ Dawam Raharjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 446

² Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hlm. 9.

Pelaksanaan ibadah zakat menjadi kewajiban perorangan dimana setiap muslim bertanggung jawab penuh dalam menunaikan kewajiban ini. Dengan dilandasi oleh prinsip kebersamaan, maka dalam pengumpulan dan pembagiannya hendaklah disalurkan secara sistematis. Dengan menggunakan pertimbangan terbaik untuk menemukan siapa yang paling berhak menerima zakat.

Zakat akan lebih berdaya guna, efektif, dan optimal apabila dikumpulkan dan didistribusikan melalui badan amil dibandingkan dengan pemberian langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq* zakat.

Mengingat tugas distribusi zakat merupakan suatu tanggung jawab yang penting, Allah SWT telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam Surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut dengan jelas menerangkan tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat). Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas dalam kitabnya beliau menjelaskan bahwa:

*“Tatkala Allah SWT menyebutkan penentangan orang munafik yang bodoh itu atas penjelasan Nabi SAW dan mereka mengecam beliau mengenai pembagian zakat, maka kemudian Allah menerangkan dengan tegas bahwa Dialah yang menetapkan ketentuannya, dan Dia pula yang memproses ketentuan-ketentuan zakat itu sendirian, tanpa campur tangan siapapun. Dia tidak pernah menyerahkan masalah pembagian ini kepada siapapun selain Dia. Maka Dia membagi-bagikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam ayat di atas.”*³

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan bahwa masalah penyaluran erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Penyaluran merupakan bagian terpenting dalam bentuk kesejahteraan suatu komunitas. Penyaluran zakat

³Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 439.

berkaitan dengan masalah teknis pembagian zakat kepada para *mustahiq* zakat. Penyaluran zakat yang baik haruslah dikelola oleh lembaga yang profesional dalam mengelola harta agama.⁴

Allah SWT menyediakan pengelola zakat yang disebut *Amil* dalam pelaksanaan ibadah zakat. Tugas *amil* ini dijelaskan dalam surah At-Taubah: 103 yaitu mengambil zakat dari para *muzakki* (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat) kemudian menyalurkan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera didistribusikan kepada para *mustahiq* sesuai dengan ukuran yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah ayat 60.

Muzakir Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah atau wakil yang ditunjuk oleh negara bertanggungjawab dalam pendistribusian zakat. Oleh karena itu, negara harus menjalankan sepenuhnya wewenang sesuai dengan yang

⁴Yusuf Qaradhawi, *Spekrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 141.

diharapkan al-Qur'an. Institusi atau lembaga yang ditunjuk oleh negara harus menjalankannya secara profesional, efektif dan efisien.⁵

Keberadaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memberi peluang besar bagi lembaga pengelola zakat untuk mengelola zakat secara profesional. Oleh karena itu, Bank Rakyat Indonesia membentuk suatu yayasan yang mengurus zakat-zakat yang dikeluarkan oleh pegawai BRI di bawah komando Yayasan Baitul Mal. Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia merupakan lembaga zakat yang mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Yayasan ini berpegang teguh pada prinsip *fastabiqul khairat* dalam mengangkat martabat *mustahiq* (penerima zakat). Dengan komitmen "Mengubah *Mustahiq* Menjadi *Muzakki*".

Yayasan Baitul Mal BRI sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional berusaha mengimplementasikan visi pengelolaan yang amanah, profesional, dan berkesesuaian dengan syariat Islam. Eksistensi Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, jangkauan dalam pendistribusian dan program kerja dalam mengangkat martabat mustahik.⁶

Pada tahun 2014, Yayasan Baitul Mal mengelola zakat penghasilan pegawai BRI sebesar Rp 80,2 Miliar di seluruh Indonesia. Sedangkan di Aceh, dana zakat penghasilan pegawai BRI yang terkumpul sebesar Rp 1,3 Milliar.

⁵ Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 267.

⁶ Ade Nafisah. *Pemberdayaan Zakat Pada Yayasan BaitulMal Bank Rakyat Indonesia (YBMBRI) Pusat*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 8.

Diproyeksikan penambahan dana zakat akan terus meningkat pada tahun berikutnya seiring dengan penambahan pegawai Bank Rakyat Indonesia. Dari dana zakat tersebut, Yayasan Baitul Mal mengupayakan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak lagi menadah tangan di bawah, dan mengubah masyarakat yang tergolong *mustahiq* menjadi *muzakki*. Sekarang yayasan ini sedang mengalokasikan dana zakat untuk pendirian, dan pembinaan pesantren, termasuk pemberian beasiswa.⁷ Pada tahun 2014, kegiatan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Mal BRI didistribusikan dalam bentuk beasiswa reguler, marbot reguler, penyerahan bantuan banjir bandang, dan beberapa hal lainnya.⁸

Pada YBM BRI kantor wilayah Banda Aceh tidak memiliki ketentuan tertulis mengenai landasan pengertian *ashnaf* yang menjadi pegangan dalam menjalankan program-programnya. Program-program yang dilaksanakan berdasarkan program yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para direksi dan Dewan Pembina Syari'ah. Oleh karena itu, landasan pokok pengertian *ashnaf* zakat akan sangat berguna apabila bisa menjadi alat ukur penyaluran zakat penghasilan pegawai YBM BRI Banda Aceh apabila dilihat secara konvensional yaitu menurut empat mazhab, dan secara operasional yaitu menurut Baitul Mal Aceh dan pengelola YBM BRI Banda Aceh.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan

⁷ Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia, Tanggal 7 Mei 2015

⁸Data kegiatan tahun 2014, Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh.

mengambil judul “**Penyaluran Zakat Penghasilan Profesi Pada Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh (Pengertian *ashnaf* konvensional dan operasional)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis akan membahas mengenai penyaluran zakat penghasilan profesi pada Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh (pengertian *ashnaf* secara konvensional dan operasional) dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengertian delapan *ashnaf* penerima zakat menurut pengelola Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh?
- 1.2.2. Bagaimana penyaluran zakat penghasilan pegawai BRI pada Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh dilihat dari *ashnaf* penerima zakat secara konvensional maupun operasional?

1.3. Tujuan Masalah

- 1.3.1. Untuk mengetahui persepsi Yayasan Baitul Mal BRI Kota Banda Aceh terhadap pengertian delapan *ashnaf* penerima zakat.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran zakat penghasilan pegawai bank oleh Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh.
- 1.3.3. Untuk membandingkan bagaimana definisi konvensional dengan definisi operasional dalam penyaluran dana zakat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca memahami istilah karya tulis ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau disebut dengan zakat profesi dalam pemahaman Zamzami Ahmad adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.⁹

1.4.2. Yayasan Baitul Mal BRI

Yayasan Baitul Mal BRI adalah salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat dalam mengangkat martabat *mustahik*.¹⁰

1.4.3. Ashnaf

Ashnaf adalah sasaran zakat.¹¹

1.4.4. Operasional

Operasional adalah berhubungan dengan operasi.¹² Gejala yang dapat diamati serta yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain.¹³

⁹ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat...*, hlm 50.

¹⁰ Ade Nafisah. *Pemberdayaan Zakat...*, hlm. 8-9.

¹¹ kanazakat.blogspot.com diakses pada tanggal 16 Oktober 2015

¹² kbbi.web.id diakses pada tanggal 16 Oktober 2015

¹³ www.pendidikanku.net diakses pada tanggal 16 Oktober 2015

1.4.5. Konvensional

Konvensional adalah berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum seperti adat, kebiasaan, kelaziman.¹⁴

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Yayasan Baitul Mal BRI sudah pernah diteliti oleh Ade Nafisah, mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsi yang berjudul “*Pemberdayaan Zakat Pada Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia (YBMBRI) Pusat*”. Ia meneliti konsep manajemen dalam melakukan pemberdayaan zakat pada YBMBRI. Skripsi tersebut menjelaskan upaya YBMBRI dalam menjalankan programnya baik dalam hal penghimpunan maupun pendayagunaan dana zakat. Persamaan karya ilmiah penulis dengan karya ilmiah yang dikarang oleh Ade Nafisah terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan zakat pada YBMBRI. Adapun perbedaannya, Ade Nafisah meneliti konsep manajemen dalam pemberdayaan zakat. Sedangkan penulis menganalisis bagaimana penyaluran zakat pada YBMBRI dan persepsi pelaksana YBMBRI terhadap definisi delapan *ashnaf*.

Penelitian selanjutnya yaitu “*Mustahik Zakat: Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*”, dikarang oleh Analiansyah, M.Ag. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep atau rumusan *ashnaf* zakat yang diberikan para ulama, yaitu ulama empat mazhab sunni, yaitu mazhab Hanafi, Maliki,

¹⁴ kbki.web.id diakses pada tanggal 13 Februari 2016

Syafi'i dan Hambali ditambah dengan empat ulama tafsir, yaitu Tabari dalam kitab tafsirnya Tafsir al-Tabari, Qurtubi dalam kitab tafsirnya Tafsir al-Qurtubi, Muhammad Rasyid Ridha dalam kitab tafsirnya Tafsir al-manar, dan Muhammad 'Ali Sais dalam kitab tafsirnya Tafsir Ayat Ahkam. Berkaitan dengan penelitian tersebut, penulis juga akan membahas bagaimana rumusan *ashnaf* zakat secara konvensional.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan teoritis dan empiris terhadap fenomena yang muncul yang difokuskan pada penyaluran zakat penghasilan pegawai bank konvensional BRI Kota Banda Aceh.

1.6.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *deskriptif analisis*. Metode deskriptif analisis ini merupakan suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹⁵

Penggunaan jenis penelitian *deskriptif analisis* dalam menyelesaikan problematika penelitian dengan fokus penelitian pada penyaluran zakat penghasilan profesi pada YMBBRI Banda Aceh, dilakukan dengan menganalisis dari awal tentang konsep zakat penghasilan, dan pandangan YMBBRI terhadap pengertian delapan *ashnaf*.

Melalui metode *deskriptif analisis*, penulis menetapkan bahwa penyaluran zakat penghasilan profesi pada YMBBRI yang dianalisis dapat dijabarkan dan ditelaah dengan baik, terutama dengan data yang akan diperoleh nantinya dari YMBBRI.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari pustaka dan data yang didapat dari lapangan.

- a. Metode pengumpulan data lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara penelitian langsung pada YMBBRI Kota Banda Aceh.
- b. Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku-buku, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.

¹⁵Muhammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 63

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: wawancara (*interview*), teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Muksalmina, S.HI yang merupakan pegawai yang bekerja pada Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh.

1.6.5. Intrumen Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrument yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan intrument kertas, alat tulis dan perekam suara untuk mendapatkan data dari responden.

1.6.6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang zakat penghasilan yang dikeluarkan pegawai BRI tersaji, maka penulis akan melakukan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode yang bersifat studi kasus yaitu penelitian *intensif* mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa yang mengidentifikasi hubungan antar fungsi, individu atau entitas. Data yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya

maka akan tampak kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori dan kemudian akan dianalisis oleh penulis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teoritis zakat penghasilan yang berkaitan dengan konsep zakat penghasilan, pengertian zakat penghasilan, syarat-syarat zakat, nisab waktu dan ukuran zakat penghasilan, dalil zakat penghasilan dan pengamalannya pada masa sahabat dan *tabi'in*, dan implementasi zakat penghasilan.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum Yayasan Baitul Mal BRI, dan penyaluran zakat pegawai pada Yayasan Baitul Mal BRI.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah ini dan juga saran untuk kemajuan ke depan yang lebih baik.¹⁶

¹⁶ Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2014.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS ZAKAT PENGHASILAN

2.1. Konsep Zakat Penghasilan Profesi

2.1.1. Pengertian Zakat Penghasilan Profesi

Ada beberapa hal yang dikemukakan oleh para tokoh tentang pengertian zakat penghasilan profesi, yaitu sebagai berikut:

1. Fakhruddin mengemukakan bahwa zakat atas penghasilan atau zakat profesi biasanya disebut dengan zakat atas *al-maal al-mustafad*. Zakat atas *al-maal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan oleh profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah.¹
2. Putusan Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak.²
3. Zamzami Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Amiruddin Inoed, dkk, dalam bukunya *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan* menyatakan bahwa zakat profesi adalah zakat atas

¹ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 133.

² Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 50.

penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.³

Berdasarkan uraian di atas, definisi yang dikemukakan dalam putusan Tarjih Muhammadiyah tidak mencakup definisi zakat penghasilan profesi, namun tergolong dalam definisi zakat dari kegiatan secara umum. Karena zakat tersebut dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat dari usaha perdagangan maupun pertanian yang halal tergolong dalam definisi zakat profesi. Definisi yang dikemukakan dalam putusan Tarjih Muhammadiyah mengandung kelemahan.

Tidak semua penghasilan dari suatu usaha yang dikeluarkan zakatnya disebut dengan zakat profesi. Zakat profesi hanya dikeluarkan dari penghasilan berupa gaji atau upah di bidang jasa karena telah bekerja dengan menggunakan pikiran dan tenaganya. Sedangkan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan berupa laba (keuntungan) setelah mengeluarkan sejumlah modal tergolong dalam zakat perdagangan. Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan berupa hasil panen tergolong dalam zakat pertanian.

Sedangkan pemaparan dari Fakhruddin mengungkapkan bahwa definisi zakat penghasilan atau profesi adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani atau rezeki yang didapat secara tidak terduga. Penulis dapat menganalisa bahwa istilah “profesi non-zakat” merupakan suatu pekerjaan yang tidak ada zakat didalamnya. Sedangkan rezeki yang dihasilkan secara tidak

³ *Ibid.*

terduga tidak tergolong dalam suatu penghasilan karena cenderung bersifat tidak menentu, seperti undian.

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang merupakan gaji atau upah atas sektor jasa yang diberikan baik pikiran maupun tenaganya. Pekerjaan seseorang dapat tergolong dalam tingkat amatir atau profesional. Pekerjaan amatir bersifat musiman dan tidak menentu, sehingga penghasilan yang diperolehnya pun tidak menentu. Sedangkan pekerjaan profesional merupakan pekerjaan yang bersifat terus menerus berdasarkan keahlian sehingga penghasilan yang diperolehnya tetap.

2.1.2. Syarat-syarat Zakat

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa adillatuhu 3* memaparkan syarat-syarat zakat terbagi atas syarat wajib zakat dan syarat sah zakat. Adapun syarat wajib zakat adalah merdeka, Islam, baligh dan berakal, kondisi harta termasuk yang wajib dizakatkan, kondisi harta sampai satu *nishab*, kepemilikan yang sempurna terhadap harta, berlalu satu tahun atau genap satu tahun qamariyah kepemilikan satu *nishab* (genap satu tahun adalah syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan), tidak ada hutang (Hanabilah mengatakan bahwa utang menghalangi kewajiban zakat pada harta yang tidak tampak yaitu emas dan perak, barang dagangan. Malikiyah mengatakan bahwa utang menggugurkan zakat harta (emas dan perak) jika pemiliknya tidak mempunyai barang yang bisa digunakan melunasinya. Syafi'i mengatakan, utang yang menghabiskan harta zakat atau mengurangi harta dari *nishab* tidak menghalangi

kewajiban zakat), lebih dari kebutuhan pokok (Hanafiyah mensyaratkan harta yang wajib dizakati itu bebas dari utang dan kebutuhan pokok. Ibnu Malik menafsirkan kebutuhan pokok sebagai kebutuhan yang menolak kebinasaan orang secara nyata seperti nafkah, tempat tinggal, alat perang, pakaian yang dibutuhkan untuk menahan panas atau dingin, atau seperti utang).⁴

Adapun syarat sah zakat adalah:

- a. Niat. Pembayaran zakat termasuk amal. Zakat adalah ibadah seperti shalat, maka membutuhkan niat untuk membedakan *fardhu* dari *sunnah*.
- b. Memberikan kepemilikan, yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak.⁵

Sedangkan syarat zakat yang dikemukakan Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal menyatakan bahwa harta yang wajib dizakatkan memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Harta milik secara utuh.
2. Mencapai *nishab*.
3. Harta yang ada dan mencapai nisab itu telah dimiliki penuh oleh pemiliknya dan telah mencapai usia satu tahun penuh (*haul*). Kecuali bagi harta pertanian dan buah-buahan yang wajib dizakati saat panen.
4. Harta tersebut melebihi dari berbagai kebutuhan mendesak (pokok) pemiliknya.⁶

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 3* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 172-182.

⁵ *Ibid*, hlm 182-184.

Memperhatikan penjelasan di atas, syarat yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili cenderung lebih banyak dibandingkan dengan syarat yang dipaparkan oleh Ibrahim Muhammad Hasal al-Jamal. Namun, penulis melihat kriteria yang dipaparkan oleh Wahbah al-Zuhaili bercampur antara syarat zakat dengan sebab zakat.

Abdul Karim Zaidan mengungkapkan sebab merupakan “*Sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum*”.⁷ Syarat merupakan “*Sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada diluar dari hakikat sesuatu itu*”.⁸

Menurut penulis, pemaparan syarat zakat oleh Wahbah al-Zuhaili memerlukan pemisahan lebih dalam. Pemisahan diperlukan untuk mengetahui apakah kriteria yang tergolong dalam syarat zakat atau sebab zakat. Adapun yang tergolong dalam sebab zakat yaitu harta tersebut telah mencapai *nishab* dan *haul* (kecuali pertanian), sehingga keberadaannya menyebabkan wajibnya zakat. Sedangkan yang tergolong dalam syarat zakat yaitu merdeka, Islam, baligh dan berakal, merupakan harta yang wajib dizakati, kepemilikan penuh, tidak ada hutang, melebihi kebutuhan dasar, harta tersebut didapatkan dengan cara baik, halal, dan berkembang.

⁶ Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal, *Fikih Puasa dan Zakat untuk Wanita*, (Jakarta: Najla, 2006), hlm 150-151.

⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm 62.

⁸ *Ibid.*, hlm 64.

Terkait zakat pertanian sebagaimana yang dikemukakan oleh Fakhruddin dalam bukunya *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* bahwa ia tidak menunggu *haul* akan tetapi secara langsung setelah panen.¹⁰ Namun, M. Ali Hasan menyatakan sekiranya sukar menghitung zakat setiap panen, maka dengan sendirinya masuk ke dalam zakat perdagangan.¹¹

2.1.3. Nisab, waktu dan ukuran zakat penghasilan profesi

Yusuf Al-Qaradhawi memaparkan dalam bukunya *Fatawa Al Qardhawi: permasalahan, pemecahan dan hikmah* bahwa *nishab* zakat penghasilan sama dengan 85 gram emas, maka uang zakat yang wajib dikeluarkannya sebanyak 2,5% dari nilai keseluruhan atau $\frac{1}{4}$ dari sepuluh persen.¹²

Dalam bukunya yang lain *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, ia berkata bahwa pegawai dan golongan profesi wajib mengeluarkan zakat sebesar seperempat puluh dari pendapatan yang diperoleh sesuai dengan keumuman *nash*, kaedah Islam yang menegaskan bahwa kesukaran dapat meringankan besar kewajiban, dan mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan Mu'awiyah yang telah memotong kadar tertentu, berupa zakat, dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya langsung di dalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang

¹⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia...*, hlm 98.

¹¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 56.

¹² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993) hlm. 206.

diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengqiyasan penghasilan kepada pemberian atau gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari pengqiyasan kepada hasil pertanian.¹³

Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat dalam Perekonomian Modern* memaparkan penganologian dalam menentukan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi:

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nishab*, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. *Nishabnya* senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh: Jika si A berpenghasilan Rp 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah $2,5 \% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun / Rp 50.000,00 per bulan.

Berdasarkan di atas, Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa zakat dikeluarkan dari penghasilan profesi setelah dikurangi kebutuhan pokok. Namun, ia tidak menjelaskan bagaimana kebutuhan pokok yang dimaksud dan bagaimana cara menghitung kebutuhan pokok secara umum. Ini sangat berpotensi untuk menjadikan penghasilan tersebut tidak kena zakat karena tidak mencapai *nishab*.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nishabnya* senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkannya

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (terj: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin), (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm 488.

pada setiap mendapatkan gaji, misalnya sebulan sekali. Contoh: kewajiban zakat si A adalah sebesar $5\% \times 12 \times \text{Rp } 2.000.000,00$ atau sebesar $\text{Rp } 1.200.000,00$ per tahun / $\text{Rp } 100.000,00$ per bulan.

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat *rikaz*, maka zakatnya sebesar 20 persen tanpa ada *nishab*, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Contoh: Si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar $20\% \times \text{Rp } 5.000.000,00$ atau sebesar $\text{Rp } 1.000.000,00$ setiap bulan.

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu zakat pertanian dan zakat emas dan perak. *Nishab* yang dianalogikan pada zakat pertanian sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi/ gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam surah al-An'am: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya dari hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan *haul*. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada *'urf* (tradisi) di sebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para *da'i* yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.¹⁴

Wahbah al Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat dalam Perekonomian Modern* menyatakan bahwa dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rab'ul usyri* atau 2,5 persen. Jadi, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai *nishab*, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai *nishab*, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya. Hal ini sejalan dengan surah Ali Imran: 134.¹⁵

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm 96-97.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tidak melihat ada penjelasan yang dipaparkan oleh Didin Hafidhuddin tentang hubungan antara penganologian *nishab* pada zakat pertanian, yaitu senilai 653 kg padi/ gandum yang kadar zakatnya sebesar lima persen dan penganologian pada zakat rikaz sebesar 20 persen tanpa ada *nishab* dengan zakat penghasilan profesi. Ia hanya menjelaskan bahwa karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen.

Dalam kaitannya dengan presentase kadar zakat yang dianalogikan pada zakat perdagangan sebesar 2,5% dan zakat pertanian sebesar 5%, Muhammad Arif Mufraini memaparkan pendapatan dari hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai *nishab* pada akhir masa *haul*.
 - 2) Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional.¹⁶
-

2.1.4. Dalil zakat penghasilan

Dalil tentang zakat profesi sangat jelas tersirat dengan pasti dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para ulama. Fakhruddin dalam buku *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* menyebutkan surah al-Dzariyat ayat 29 sebagai dalil untuk semua penghasilan melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁷

Surah adz-Dzaariyaat: 29,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang peminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Muhammad Ali Hasan dalam bukunya *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* dijadikan dasar surah al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi¹⁸:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ أَنْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267)

Sedangkan Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat Dalam Perekonomian Modern* menggunakan tiga dalil sebagai landasan hukum

¹⁶ M. Arif Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat...*, hlm: 76.

¹⁷ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia...*, hlm. 138.

¹⁸ Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 55.

kewajiban zakat penghasilan profesi, yaitu firman Allah dalam surah adz-Dzaariyaat: 19, al-Baqarah: 267, dan at-Taubah: 103.¹⁹

Surah at-Taubah: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhilalil Qur'an* sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin dalam buku *Zakat dalam perekonomian modern*, menafsirkan bahwa surah al-Baqarah ayat 267 mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu *nash* ini mencakup semua harta, baik pada zaman Rasulullah saw, maupun pada zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam *sunnah* Rasulullah saw., baik yang sudah diketahui secara langsung, maupun yang di-*qiyas*-kan kepadanya.²⁰

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hukum Zakat* menyebutkan hadis dari Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Musa Asyari dari Nabi s.a.w.:

¹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 94

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 94.

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمُطْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ
الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

“Setiap orang Muslim wajib bersedekah.” Mereka bertanya, “Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunya?” Beliau menjawab, “Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah”. “Mereka bertanya, “Kalau tidak punya pekerjaan?” Beliau bersabda, “Tolong orang yang meminta pertolongan.” Mereka bertanya, “Bagaimana bila tidak bisa?” Beliau menjawab, “Kerjakan kebaikan dan tinggalkan kejelekan, hal itu merupakan sedekahnya.”²¹

Ia memaparkan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi. Pembebasan penghasilan-penghasilan yang berkembang sekarang tersebut dari sedekah wajib atau zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.²²

Namun, penulis melihat bahwa hadits tentang sedekah tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan zakat profesi. Hal ini disebabkan syarat dan hukum dari sedekah dengan zakat profesi merupakan sesuatu yang berbeda, dimana syarat dari zakat profesi yang apabila telah mencapai *nishab* dan *haul* maka hukumnya wajib untuk membayar zakat dengan ukuran tertentu. Sedangkan

²¹ 1&2 Bukhari, Shahih al-Bukhari, kitab zakat dalam bab “Setiap Muslim Wajib Sedekah, jilid 2:143, penerbit asy-Sya’b.

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 478-479.

sedekah tidak memiliki syarat khusus, ia dapat dikeluarkan kapan pun dan berapa pun dan hukumnya *sunnah*.

Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan, dan lain-lainnya, wajib terkena zakat dengan persyaratan satu tahun dan dikeluarkan pada waktu diterima. Hal ini berdasarkan perbandingan pendapat para ulama, memperhatikan *nash-nash* zakat, hikmah dan maksud pembuat syariat wajib zakat, serta memperhatikan kebutuhan umat Islam sekarang ini.²³

Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan ini dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Ceramah mereka tersebut sampai pada suatu kesimpulan yang teksnya sebagai berikut:

“Pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang di tengah-tengah kita dapat menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk mewajibkan zakat atas hasil pencarian setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat, karena terdapatnya illat (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab, yang merupakan landasan wajib zakat.”

“Dan karena Islam mempunyai ukuran bagi seseorang untuk bisa dianggap kaya yaitu 12 Junaih emas menurut ukuran Junaih Mesir lama maka

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm 470-472.

ukuran itu harus terpenuhi pula buat seseorang untuk terkena kewajiban zakat, sehingga jelas perbedaan antara orang kaya yang wajib zakat dan orang miskin penerima zakat.”²⁴

Peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nishab*, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.

Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang NO. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a. emas, perak, dan uang; b. perdagangan dan perusahaan; c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d. hasil pertambangan; e. hasil peternakan; f. hasil pendapatan dan jasa; dan g. rikaz.

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, apabila penghasilannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

- 1) Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
- 2) Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang. Sebagian dari mereka menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-maal al-mustafaad* seperti terdapat dalam *fiqh* zakat dan *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*.

²⁴ Halqa, *ad-Dirasa al-Ijtima'iyah*: 248.

- 3) Dari sudut keadilan, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai *nishab*. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, semua harta yang baik dan halal yang telah mencapai kadar dan ketentuan tertentu seperti penghasilan profesi wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah terjadi pada masa sahabat dan tabi'in dengan didukung oleh dalil-dalil yang bersifat umum baik dari al-Qur'an, hadis, maupun Ijtihad para ulama.

2.1.4. Praktek Zakat Penghasilan di Aceh

Di Aceh, jenis harta dan penghasilan yang wajib dizakati dalam Qanun Aceh (Qanun Nomor 10 tahun 2007), dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan ada tiga jenis zakat yaitu: zakat fitrah, zakat harta dan zakat penghasilan. Sedang jenis harta yang wajib dizakati disebutkan dalam ayat (2) yang terdiri dari: (i) emas perak, logam mulia lainnya dan uang; (ii) perdagangan dan perusahaan; (iii)

²⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm. 94-96.

perindustrian; (iv) pertanian, perkebunan dan perikanan; (v) peternakan; (vi) pertambangan; (vii) pendapatan dan jasa; (viii) rikaz.

Adapun harta lain yang tidak termasuk dalam salah satu jenis harta di atas, kewajiban zakatnya akan ditetapkan dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.²⁶

Para ulama kontemporer berpendapat mengenai penghasilan dari sektor gaji bahwa penghasilan setahun setara dengan 20 dinar emas (sebanyak 94 gram emas murni) atau lebih, wajib dikeluarkan zakatnya sejumlah 2,5 persen. Zakat ini wajib dibayarkan pada akhir tahun, setelah semua penghasilan diterima. Namun untuk lebih memudahkan, terutama sekali karena jumlah yang diterima tidak sama setiap minggu/bulannya, dan kalau dibayar diakhir tahun akan sangat memberatkan bisa mencapai 30% dari gaji satu bulan, maka dianjurkan untuk membayarkannya langsung pada setiap kali menerima penghasilan (bagian dari penghasilan). Pembayaran pada setiap menerima gaji/upah ini dilakukan dimuka setelah perkiraan bahwa penghasilan setahun akan mencapai *nishab*.

Adapun sisa harta yang tidak habis dikonsumsi, biasanya akan ditabung, baik langsung dalam bentuk uang (deposito di bank) atau emas atau dikonversikan pada bentuk lain seperti tanah, rumah dan sebagainya. Zakat atas tabungan atau simpanan ini wajib dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap tahun apabila nilai simpanan tersebut setara dengan harga 94 gram emas murni. Zakat simpanan berbeda dengan zakat penghasilan, karena zakat simpanan adalah zakat atas uang yang disimpan karena tidak habis dikonsumsi. Sedangkan zakat penghasilan adalah

²⁶ Al Yasa' Abubakar, *Penghasilan Dan Harta Kena Zakat..*, hlm. 9-10.

zakat yang dibayarkan atas penghasilan atau pendapatan karena melakukan sesuatu pekerjaan atau keuntungan yang kita peroleh dari sesuatu kegiatan usaha.²⁷

2.2.Konsep Ashnaf Penerima Zakat

2.2.1. Pengertian secara konvensional

Zakat harus disalurkan kepada delapan golongan. Allah menyebutkan kedelapan golongan itu sebagai berikut,²⁸

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk fi sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*" (At-Taubah: 60).

Uraian Analiansyah dalam bukunya *Mustahiq Zakat: Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab Dan Ulama Tafsir* tentang pengertian *ashnaf* zakat, penulis jadikan sebagai pedoman utama, kemudian penulis tambah dengan mengambil

²⁷ Al Yasa' Abubakar, *Penghasilan Dan Harta Kena Zakat.*, hlm 11.

²⁸ Syaikh Muhammad bin Shalil Al-Utsaimi, *Fiqh Zakat Kontemporer*. diterjemahkan oleh Ghazali Mukri, (Solo: Al-Qowam, 2011), hlm 297.

referensi lain. Pengertian para *ashnaf* sebagaimana yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 60 yang dijelaskan ulama-ulama fiqh empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah sebagai berikut:

1. *Fuqara'* (orang-orang fakir) dan *Masakin* (orang-orang miskin)

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabillah sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Muiz bin Nur dan Arief Hidayat dalam buku *103 Kesalahan Dalam Berzakat Dan Bersedekah* memandang bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan primernya (kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal). Termasuk seorang wanita yang tidak mempunyai suami yang bisa menafkahnya. Namun Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyatakan bahwa orang miskin itu lebih buruk keadaannya dari orang fakir.²⁹

Analiansyah memaparkan pengertian fakir dan miskin menurut para Imam mazhab sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Al-Sarakhsi, ulama mazhab Hanafi dalam bukunya *al-Mabsut*, menyebutkan dua riwayat mengenai pengertian fakir dan miskin. Kedua riwayat ini bersumber dari Imam Abu Hanifah, yaitu riwayat Abu Yusuf dari Abu Hanifah menyebutkan bahwa fakir adalah orang yang tidak meminta-minta. Sedangkan miskin adalah orang yang meminta-minta. Sedangkan riwayat Hasan ibn Ziyad dari Abu Hanifah menyebutkan bahwa fakir adalah orang yang meminta dan tampak kesusahannya dan kebutuhannya kepada manusia (orang lain). Sedangkan

²⁹ Abdul Muiz bin Nur dan Arief Hidayat, *103 Kesalahan Dalam Berzakat Dan Bersedekah*, (Jakarta Timur: Basmalah, 2011), hlm 42-44.

miskin adalah orang yang memiliki kecacatan, (bila dia) tidak meminta-minta maka (orang lain) tidak memberi kepadanya.³⁰

Sarakhsi menerangkan bahwa miskin lebih sengsara keadaannya dibandingkan fakir. Fakir masih memiliki sesuatu meskipun tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan miskin tidak memiliki sesuatu apapun. Sarakhsi, untuk menguatkan arti fakir yang dipilihnya, menyebutkan dalil, yaitu surah al-Baqarah ayat 273, berbunyi³¹:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
 يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya: *(Berinfaqlah) kepada orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta-minta kepada manusia secara mendesak.*(QS. Al-Baqarah: 273)

Sarakhsi juga menguatkan pendapatnya dengan arti bahasa yang biasa dipakai di kalangan masyarakat Arab. Misalnya di kalangan *al-ra'i* (penggembala) terdapat ucapan: *Orang fakir itu adalah orang yang memiliki*

³⁰ Analiansyah, *Mustahiq Zakat...*, hlm 58-59.

³¹ *Ibid.*

perahan susu. (perahan susu itu) mencukupi kebutuhannya tetapi tidak tinggal walaupun sehelai bulu.³²

Sedangkan mengenai makna miskin terdapat firman Allah swt. berikut ini:

1. Surat al-Insan ayat 8, berbunyi:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

2. Surat al-Balad ayat 16, berbunyi:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Atau orang-orang miskin yang sangat membutuhkan.

Ulama tafsir menjelaskan surah al-Balad ayat 16 menunjukkan kepada orang yang sangat merana hidupnya.³³

b. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, fakir adalah orang yang tidak memiliki makanan untuk kebutuhan satu tahun. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Berdasarkan hal tersebut, Analihsyah memaparkan bahwa menurut mazhab Maliki ini keadaan fakir lebih baik keadaannya daripada miskin. Rumusan ini sama dengan rumusan menurut mazhab Hanafi.³⁴

³² *Ibid*, hlm. 60-61.

³³ *Ibid*, hlm. 61-62.

³⁴ *Ibid*, hlm. 63.

c. Mazhab Syafi'i dan Hambali.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, baik karena tidak memiliki harta maupun usaha. Adapun miskin adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhannya namun belum mencukupi. Miskin adalah orang mampu memperoleh lebih dari setengah kebutuhannya.³⁵ Firman Allah swt dalam surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan penerima zakat dengan mendahulukan fakir daripada miskin. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memulai dengan hal yang lebih penting. Karena dalam hal mustahiq zakat, fakir lebih sengsara maka Allah memulai dengan menyebutkan fakir.³⁶

Hampir sama dengan yang dipaparkan oleh Analiansyah, Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa fakir menurut Syafi'iyyah dan Hanabillah adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir, tidak mempunyai pasangan (suami atau istri) dan orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan. Sedangkan miskin menurut Syafi'iyyah dan Hanabillah adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun

³⁵ *Ibid*, hlm. 65.

³⁶ *Ibid*, hlm. 69.

tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Maksud dari kecukupan dalam hak orang yang bekerja yaitu mencukupi kebutuhannya satu hari dengan satu hari.³⁷

2. *'Amilin*

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan keluasan maknanya, seperti terlihat berikut ini.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi menggambarkan bahwa *'amil* adalah petugas yang diangkat oleh imam untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* (wajib zakat) saja. Meski tidak disebutkan secara jelas, pekerjaan *'amil* bukan sekedar mengumpulkan zakat, tetapi meliputi beberapa pekerjaan lain, seperti menjaga, mengurus administrasinya dan mendistribusikannya.³⁸

b. Jumhur ulama, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali

Pengertian *'amil* menurut jumhur ulama adalah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti orang yang memungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah masuk dan keluar serta berapa sisa serta pemelihara harta zakat serta membagikan kepada mustahiqnya.³⁹

3. *Mu'allafah Qulubuhum*

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 3* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 282.

³⁸ Analiansyah, *Mustahiq Zakat...* hlm. 70

³⁹ *Ibid*, hlm. 71.

Sebagai salah satu *senif* zakat, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan siapa orang yang termasuk *mu'allafat qulubuhum*.

a. Menurut mazhab Hanafi

Sarakhsi dalam al-Mabsut menyebutkan, *mu'allafat qulubuhum* adalah pemimpin-pemimpin Arab, seperti Abi Sufyan Ibn Harb, Safwan Ibn Umayyah, 'Uyainahh Ibn hasan dan Amra' Ibn Habs. Nabi pernah memberikan zakat kepada mereka untuk melunakkan hati mereka terhadap Islam. Sarakhsi menambahkan bahwa terdapat pendapat lain yang mengatakan, ketika Nabi saw. memberi zakat, mereka telah masuk Islam, sedang pendapat lain mengatakan, mereka telah berjanji masuk Islam. Ibn 'Abidin membaginya kepada tiga golongan, yaitu:

- 1) Orang kafir yang diberi zakat untuk menarik hati mereka terhadap Islam.
- 2) Orang kafir yang diberi zakat untuk menghilangkan kejahatan mereka.
- 3) Orang yang baru masuk Islam sedang iman mereka masih lemah.⁴⁰

b. Menurut Mazhab Maliki

Terdapat dua pendapat dalam mazhab ini. Pendapat pertama, *mu'allaf* adalah orang kafir (yang diberi zakat) untuk mengislamkannya. Pendapat kedua mengatakan golongan ini adalah orang yang baru masuk Islam (dan diberi zakat untuk menguatkan keislaman mereka). Terdapat tiga pendapat apakah hukumnya tetap, berlaku sampai sekarang atau tidak:

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 72-73.

- 1) Hukum memberikan kepada *mu'allafat qulubuhum* adalah tetap. Berdasarkan kepada maksud memberikan zakat kepada kafir agar mereka senang terhadap Islam dan mau masuk Islam, sehingga jiwanya bisa diselamatkan dari kekal dalam neraka. Pendapat ini dikeluarkan oleh 'Abd Wahhab.
- 2) Hukumnya gugur dengan kuatnya Islam. Karena pemberian zakat kepada orang kafir adalah supaya mereka senang terhadap Islam dan bersedia membantu Islam. Jadi dengan kuatnya Islam, bantuan mereka tidak lagi diperlukan, sehingga bagian ini menjadi gugur. Pendapat ini dikeluarkan oleh al-Qabab.
- 3) Bagian ini diberikan apabila kita perlu untuk melunakkan hati mereka. Pendapat ini dikeluarkan oleh al-Lakhami dan Ibn 'Atiyyah.⁴¹

c. Menurut Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, terdapat *mu'allafat qulubuhum* golongan kafir yaitu kelompok yang diharapkan keislamannya dan kelompok yang ditakuti, dikhawatirkan kejahatannya. Sedangkan golongan *mu'allafat qulubuhum* yang sudah muslim adalah:

- 1) Kepala suku kaum yang muslim yang memiliki kemuliaan, yaitu yang dihormati kaumnya. Mereka diberi zakat, supaya pengikutnya senang

⁴¹ *Ibid*, hlm. 75-77.

kepada Islam. Nabi pernah memberikan zakat kepada al-Zabarqan Ibn Badr dan ‘Adi Ibn Hatim.

- 2) Orang yang memeluk Islam sedangkan iman mereka masih lemah. Kepada mereka diberi zakat untuk menguatkan niat mereka. Nabi pernah memberi zakat kepada Abu Sufyan Ibn Harb, Aqra’ Ibn Habs dan Umayyah Ibn Hasan. Masing-masing mereka mendapat 104 ekor unta.
- 3) Kaum muslimin yang dekat dengan kaum kafir. Jika diberi zakat, mereka akan memerangi orang-orang kafir tersebut.
- 4) Kaum muslimin yang dekat dengan kaum ahli zakat (orang yang wajib mengeluarkan zakat), apabila diberi zakat mereka memeranginya dan mengumpulkan zakat mereka secara terpaksa.⁴²

d. Menurut Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, *mu'allafat qulubuhum* terdiri dari orang kafir dan muslim. Mereka ini adalah pemimpin untuk setiap kaumnya. Bagi orang kafir diberi zakat dengan dua tujuan, yaitu: mengharapkan keislamannya dan menghentikan kejahatannya. Sedangkan bagi orang muslim adalah menguatkan iman mereka, mengharapkan keislaman pengikutnya, mengharapkan keikhlasan mereka dalam berjihad atau melindungi kaum muslimin yang berada di perbatasan dengan orang kafir. Bila kepada mereka diberi zakat, mereka akan mengusir orang kafir yang berdekatan dengan orang muslim, menghilangkan kejahatan mereka,

⁴² *Ibid*, hlm. 77-80.

seperti kaum khawarij dan kegigihan mereka untuk mengumpulkan zakat dari orang yang tidak bersedia mengeluarkan zakatnya.⁴³

Menurut mazhab Hambali, hukum memberikan zakat kepada *mu'allaf* adalah tetap, baik kepada golongan muslimin maupun kepada golongan kafir. Namun pemberian kepada mereka hanyalah ketika masih dibutuhkan. Bila umat Islam dalam keadaan kuat, maka bagian *mu'allaf* ini boleh tidak diberikan seperti yang dilakukan Khalifah Umar. Mereka tidak memberikan hak *mu'allaf* pada masa pemerintahan mereka karena Islam dalam keadaan kuat, jadi bukan untuk menggugurkan hak *mu'allafat qulubuhum* untuk selamanya.⁴⁴

Hampir dengan yang dipaparkan oleh Analiansyah, Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa para ulama Hanabillah dan Malikiyah berpendapat bahwa mereka diberi zakat agar mereka menyukai agama Islam. Karena Nabi saw. pernah memberi zakat kepada orang-orang *mu'alaf* dari kalangan kaum Muslimin dan kaum kafir. Sedangkan para ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa orang kafir tidak diberi zakat, tidak untuk meluluhkan hati mereka, pun tidak untuk tujuan yang lain. Memberi mereka zakat di awal munculnya Islam, dikarenakan jumlah kaum Muslimin saat itu sedikit, sedangkan jumlah musuhnya sangat banyak.⁴⁵

4. Riqab

⁴³ *Ibid*, hlm. 81-82.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 82-83.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 3...* hlm. 283-284.

Dalam kajian fikih klasik yang dimaksud dengan para budak adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, dimana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut.⁴⁶ Analihsyah memaparkan dalam bukunya *Mustahiq Zakat* bahwa ulama berbeda pendapat mengenai makna *riqab* dalam hal *mustahiq* zakat.

- a. Menurut Jumhur Ulama (Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Sebagian Mazhab Hambali)

Menurut ketiga mazhab ini, *riqab* adalah membantu *mukatib* membayar pengganti *kitabah* (perjanjian membayar sejumlah uang) dari zakat kepadanya dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada mereka. Membantu *mukatib* maksudnya adalah membantu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, apabila mampu membayar sejumlah uang yang ditentukan, maka ia akan merdeka.⁴⁷

Hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Analihsyah, Wahbah Zuhaili memaparkan dalam bukunya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* bahwa para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa budak adalah budak-budak *mukatab*. Budak *mukatab* adalah budak yang mengangsur harganya kepada tuannya, jika dia telah melunasinya maka dia merdeka. Muslim yang tidak

⁴⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat...*, hlm 194.

⁴⁷ Analihsyah, *Mustahiq Zakat...*, hlm 83-84.

mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja.⁴⁸

b. Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, *riqab* adalah budak mukmin walaupun memiliki cacat, dimerdekakan dari zakat, sedangkan tidak ada perjanjian untuk memerdekakannya.⁴⁹

5. *Gharimin*

Di bawah ini akan diuraikan pendapat ulama mengenai makna gharim sebagai salah satu senif zakat.

a. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, *gharimin* adalah orang yang berutang yang tidak memiliki satu *nishab* (harta pun) yang melebihi dari hutangnya. Penetapan gharim kepada pengertian ini dikaitkan kepada fakir. Karena menurut mazhab Hanafi dan Maliki, fakir menjadi syarat pada semua *senif* zakat, kecuali *'amil* dan *ibnu sabil*. Jadi sekiranya dia memiliki harta yang dapat melunasi hutangnya maka dia tidak termasuk gharim.⁵⁰

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam..* hlm. 285.

⁴⁹ Analiansyah, *Mustahiq Zakat...*, hlm. 86.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 86-87.

Hampir sama dengan yang dijelaskan oleh Analiansyah, Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa *gharim* menurut para ulama Hanafiyyah adalah orang yang mempunyai tanggungan utang dan tidak memiliki satu *nishab* yang lebih dari utangnya. Para ulama Malikiyah berkata bahwa *gharim* adalah orang yang terhimpit utang kepada orang lain yang digunakan bukan untuk perbuatan keji dan merusak. Yaitu, orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya.⁵¹

b. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali

Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa *gharim* adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seseorang itu berutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli *dzimmah* sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan *gharim*, meskipun dia orang kaya.⁵²

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali yang dipaparkan oleh Analiansyah dalam buku *Mustahiq Zakat*, *gharimin* adalah orang-orang muslim yang berhutang. Kedua mazhab ini membagi *gharim* kepada dua golongan, yaitu:

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm 286.

⁵² *Ibid*, hlm 285.

1) Orang yang berhutang untuk kebaikan keluarga atau kaum kerabat.

Golongan pertama ini terbagi lagi kepada dua kelompok, yaitu:

- a Orang yang menanggung diat pembunuhan. kepadanya diberi zakat, baik dalam keadaan kaya atau miskin.
- b Orang yang menanggung hutang untuk menghilangkan kegaduhan (fitnah) yang ada di kalangan keluarga maupun kaum muslimin.

Dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu:

(1) Diberikan zakat walaupun ia kaya. Karena ia berhutang untuk kebaikan keluarga. Ini sama dengan diat pembunuhan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i.

(2) Zakat tidak diberikan kepada seseorang yang kaya. Karena hutang itu merupakan harta yang ditanggungnya bukan pada pembunuhan. Hal itu disamakan dengan menanggung harta dalam jual beli. Pendapat ini dikemukakan oleh pengikut mazhab Syafi'i.

2) Orang yang berhutang untuk kebaikan dirinya. Dengan syarat dia dalam keadaan fakir dan tidak digunakan untuk maksiat.⁵³

6. *Fisabilillah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan makna *fi sabilillah*.

- a. Menurut Mazhab Hanafi.

⁵³ Analiansyah, *Mustahiq Zakat...*, hlm 88-90.

Menurut Hanafi, terdapat dua riwayat mengenai pengertian *fi sabilillah* yang disandarkan pada Imam Abu Hanifah.

- 1) Menurut Muhammad, *fi sabilillah* adalah orang-orang fakir yang melaksanakan haji kemudian terputus belanjanya.
- 2) Menurut Abu Yusuf, *fi sabilillah* adalah orang fakir yang berperang. Ia tidak diberikan kepada orang yang berperang yang kaya.⁵⁴

b. Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, *fi sabilillah* adalah pejuang yang memiliki ikatan diberikan yang menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan, baik keadaan mereka kaya, maupun miskin. Makna *fi sabilillah* yang dibuat dalam mazhab Maliki sangat luas, yaitu meliputi semua yang berkaitan dengan kegiatan perang.⁵⁵

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, *fi sabilillah* adalah orang-orang yang berperang dengan sukarela sedang mereka tidak memperoleh hak gaji dari negara bagian tentara muslim. Karena sesungguhnya mereka tidak diberi zakat dari bagian orang yang berperang, karena memperoleh rezeki dari rampasan perang.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 91-93.

⁵⁵ *Ibid*. hlm. 95-96.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 96-97.

Khusus dalam mazhab Hambali, mengenai permasalahan haji, apakah termasuk *fi sabilillah* atau bukan, terdapat dua pendapat, yaitu:

- 1) *Fi sabilillah* termasuk untuk keperluan haji. Muflih al-Maqdisi berpendapat bahwa hadis ini hanya berlaku dalam hal wasiat.
- 2) *Fi sabilillah* tidak termasuk untuk keperluan haji. Karena *Fi sabilillah* telah mutlak digunakan kepada orang yang berperang. Karena sesungguhnya bukan kemaslahatan bagi kaum muslimin pada haji orang fakir. Islam tidak membebankan kewajiban haji kepada orang fakir.⁵⁷

7. Ibnu Sabil

a. Menurut jumhur ulama (mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali)

Jumhur ulama berpendapat, *ibnu sabil* adalah orang (musafir yang berada dalam perjalanan) yang terputus dari hartanya karena jauh dari tempat hartanya berada.⁵⁸

c. Menurut mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, *ibnu sabil* adalah *musafir* atau orang yang memulai safar (perjalanan) sedang dia membutuhkan sesuatu dalam safarnya. Makna *ibnu sabil* menurut mazhab Syafi'i meliputi:

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 98-99.

⁵⁸ *Ibid*, 99-100.

- 1) Orang yang memulai perjalanan dari suatu negeri yang merupakan tempat tinggalnya, baik tanah airnya maupun bukan.
- 2) Musafir asing yang melewati suatu negeri.⁵⁹

2.2.2. Pengertian Secara Operasional

Adapun pengertian *ashnaf* secara operasional, penulis menggunakan dua pandangan, yaitu pengertian *ashnaf* menurut pengelola YBM BRI Banda Aceh dan pengertian *ashnaf* menurut Baitul Mal Aceh.

Pengertian *ashnaf* zakat dalam pemahaman pengelola YBM BRI Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Fakir, adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak mempunyai lahan untuk bekerja.
2. Miskin, adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, namun dia masih bisa bekerja.
3. *'Amil* adalah orang yang mengelola zakat.
4. *Mu'allaf* adalah orang-orang yang baru masuk Islam.
5. Budak, pengelola YBM BRI Banda Aceh menganggap golongan ini tidak berlaku lagi. Karena perbudakan sudah tidak terjadi pada masa modern.
6. *Fisabilillah*, adalah orang-orang yang berada di jalan Allah. Golongan ini tidak hanya untuk berperang, tapi juga merujuk kepada yang lain seperti

⁵⁹ *Ibid*, hlm.100-101.

menuntut ilmu dengan penyaluran beasiswa, membantu teman-teman muslim yang menjadi korban politik di Palestina.

7. *Ibnu Sabil*, adalah orang yang melakukan perjalanan.
8. *Gharimin* adalah orang-orang yang berhutang.⁶⁰

Sedangkan menurut Baitul Mal Aceh, Dewan Pertimbangan Syari'ah Baitul Mal Aceh merumuskan definisi operasional dari istilah-istilah *ashnaf* zakat agar lebih sesuai dengan keadaan di Aceh sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir adalah orang tua (jompo) yang tidak mampu lagi berusaha, tidak mempunyai penghasilan (pensiunan) atau harta untuk menopang hidupnya dan tidak mempunyai keluarga yang akan menanggung nafkahnya. Zakat yang diberikan berbentuk konsumtif, sebagai bantuan untuk memenuhi keperluan sehari-hari, yang diberikan untuk seumur hidup.⁶¹

Dalam Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01/SE/V/2006 tentang pedoman penetapan kriteria *ashnaf mustahiq* zakat dan petunjuk operasionalnya menyatakan kriteria fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak sanggup berusaha sama sekali dan ia tidak mendapat bantuan dari pihak lain.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Al Yasa` Abubakar, *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi*, Makalah ditulis atas permintaan panitia untuk Seminar Internasional Pengelolaan Zakat, Jurnal Media Syari'ah dan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry bekerja sama dengan Baitul Mal Aceh, di Banda Aceh 13-14 Agustus 2014 M., bertepatan 17-18 Syawwal 1435 H, hlm. 4.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi keperluan diri dan keluarganya secara wajar. Kekurangan penghasilan bukan karena malas, tetapi karena sebab-sebab lainnya. Bantuan ini sebisa-bisa diusahakan dalam bentuk modal usaha, bukan sekedar bantuan konsumtif.⁶³

3. *Amil*

Kriteria *Amil* adalah biaya pengelola zakat yang tidak digaji pemerintah daerah, atau kegiatan pengelolaan zakat yang tidak dibiayai/ tidak cukup dibiayai Pemda.⁶⁴

4. *Mu'allaf*

Mu'allaf adalah orang yang diperlukan ke-Islamannya, baik karena baru masuk Islam, (belum lewat tiga tahun) atau juga karena dikuatirkan akan keluar dari Islam sekiranya tidak dibantu (karena ada pengaruh pihak luar, atau karena berada pada lingkungan yang tidak mendukung kelestarian iman). Biasanya keadaan ini disebabkan oleh kemiskinan dan pengetahuan yang rendah, yang menyebabkan mereka rentan oleh bujukan dan iming-iming pihak luar yang ingin menyesatkan mereka. *Mu'allaf* dibatasi hanya di lingkungan kabupaten/kota

⁶² Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01/SE/V/2006 tentang pedoman penetapan kriteria *ashnaf mustahiq* zakat dan petunjuk operasionalnya.

⁶³ Al Yasa` Abubakar, *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi...*, hlm.4.

⁶⁴ Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01/SE/V/2006.

tersebut. Jadi orang yang masuk Islam di kabupaten/kota lain tidak termasuk mu'allaf yang berhak menerima zakat dari kabupaten/kota tersebut.⁶⁵

5. *Riqab* tidak didefinisikan, dianggap tidak ada lagi pada masa sekarang.⁶⁶

6. *Gharim*

Gharim didefinisikan sebagai orang yang tertimpa bencana alam atau tertimpa musibah besar, seperti banjir, atau rumah yang terbakar, atau sakit parah yang memerlukan biaya relatif banyak untuk pengobatannya (misalnya operasi). Zakat diberikan kepada mereka sebagai bantuan masa panik, karena musibah besar yang tidak terduga, atau tambahan bantuan untuk biaya berobat, karena biaya tersebut mahal sekali untuk ukuran mereka, atau tempat berobat yang jauh sehingga perlu bantuan untuk transportasi, misalnya keluarga yang mendampingi.⁶⁷

7. *Fi Sabilillah*

Fi sabilillah dipahami sebagai kegiatan untuk menguatkan akidah umat serta kesadaran dan pengetahuan keagamaan umat, terutama di daerah-daerah rawan akidah, ataupun terhadap kelompok atau generasi yang perlu dibina dan diperhatikan secara khusus. *Sabilillah* ditafsirkan sebagai kegiatan umum, karena itu hak *senif* ini tidak diberikan kepada orang perorangan, tetapi diberikan untuk membiayai kegiatannya. Golongan ini dipahami sebagai kelompok yang berhak

⁶⁵ Al Yasa` Abubakar, *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi...*, hlm.5.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 6.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 6-7.

menerima bantuan belajar, yaitu anak usia sekolah yang karena kemiskinan patut dibantu untuk melanjutkan pendidikannya.⁶⁸

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kriteria *ibnu sabil* lebih ditujukan kepada beasiswa untuk pelajar miskin berprestasi, pelajar miskin biasa mulai dari tingkat SD sampai S3, program pelatihan untuk sebuah kegiatan atau keterampilan, bantuan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.⁶⁹

Dari pemaparan di atas, penulis berinisiatif untuk membandingkan pengertian *ashnaf* secara konvensional dan operasional, yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. : Pengertian *ashnaf* secara konvensional dan operasional

No.	Nama <i>ashnaf</i>	Pengertian <i>Ashnaf</i>		
		Konvensional (Empat Mazhab)	Operasional (BMA)	Operasional (Pengelola YMBRI B. Aceh)
1.	Fakir	Hanafi: Memiliki sesuatu tapi tidak cukup. Maliki: Tidak memiliki makanan untuk satu tahun. Syafi'i: Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mampu berusaha. Hambali: Sama dengan Syafi'i.	Orangtua (jomblo) tidak mampu berusaha, tidak memiliki harta, tidak punya keluarga.	Tidak mampu memenuhi kebutuhannya.
2.	Miskin	Hanafi: Lebih sengsara dari fakir. Maliki: Sama dengan Hanafi. Syafi'i: orang yang mampu memenuhi kebutuhannya tapi tidak cukup. Hambali: Sama dengan Syafi'i.	Orang yang mampu berusaha tapi tidak cukup.	Orang yang mampu berusaha tapi tidak cukup.
3.	<i>Amil</i>	Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali: Petugas pengelola zakat.	Pengelola zakat yang tidak digaji pemerintah daerah.	Pengelola zakat.
4.	Mu'allaf	Hanafi: Pemimpin Arab yang telah berjanji masuk Islam.	Orang yang diperlukan keislamannya karena baru masuk Islam	Orang yang baru masuk Islam

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01/SE/V/2006.

			dan dikhawatirkan keluar dari Islam	
		Maliki: orang kafir yang diberi zakat untuk mengislamkannya dan orang yang baru masuk Islam untuk menguatkan iman. Syafi'i: Kelompok yang diharapkan keislamannya dan ditakuti, dikhawatirkan kejahatannya. Hambali: Sama dengan Maliki.		
5.	Budak	Hanafi, Syafi'i, Hambali: membantu <i>mukatib</i> membayar pengganti <i>kitabah</i> kepada tuannya. Maliki: Budak mukmin yang dimerdekan dari zakat, sedang ia tidak ada perjanjian untuk memerdekakannya.	Tidak didefinisikan karena dianggap tidak ada lagi dimasa sekarang.	Tidak didefinisikan karena tidak berlaku lagi.
6.	Fisabilillah	Hanafi: Orang fakir yang melaksanakan haji dan terputus belanjanya, orang fakir yang berperang. Maliki: Pejuang dalam peperangan baik miskin maupun kaya. Syafi'i, Hambali: Orang yang berperang dengan sukarela dan tidak digaji oleh negara.	Kegiatan penguatan akidah, pengetahuan agama, kelompok miskin penerima bantuan belajar.	Orang yang berada di jalan Allah, seperti berperang di jalan Allah, beasiswa, membantu orang yang terkena musibah.
7.	Ibnu Sabil	Hanafi, Maliki, Hambali: musafir yang terputus dari harta karena jauh dari tempat hartanya berada. Syafi'i: Musafir yang membutuhkan sesuatu dalam safarnya.	Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, beasiswa pelajar miskin berprestasi, pelatihan sebuah kegiatan atau keterampilan.	Orang yang melakukan perjalanan.
8.	Gharim	Hanafi dan Maliki: Orang yang berutang yang tidak memiliki satu <i>nishab</i> yang melebihi hartanya. Syafi'i dan Hambali: Fakir yang mempunyai banyak hutang untuk dirinya sendiri dan orang yang berhutang untuk orang lain meskipun ia kaya.	Orang yang tertimpa musibah.	Orang yang berutang.

BAB TIGA

PENYALURAN ZAKAT PENGHASILAN PADA YAYASAN BAITUL MAL BRI BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Yayasan Baitul Mal BRI

Pada tanggal 6 November 2002, YBM BRI dikukuhkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan No. SK 445 sehingga YBM BRI mendapat legalitas untuk mengelola dana Zakat, Infak dan Sadaqah yang tidak terbatas dari dana ZIS pekerja BRI tetapi dana ZIS dari masyarakat luar di seluruh Indonesia.¹ Aspek legalitas merupakan Akta Yayasan No. 52 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional No. 445 Tahun 2002.² Dengan pengukuhan tersebut, YBM BRI menjadi salah satu dari empat belas lembaga zakat di seluruh Indonesia yang berskala nasional.³

Namun, Kantor Wilayah Yayasan Baitul Mal BRI di Banda Aceh tidak mengurus dana *infaq* dan *sadaqah*, melainkan hanya mengurus dana zakat dari penghasilan pegawai BRI Aceh yang akan disalurkan di wilayah Aceh.

Visi dari YBM BRI yakni menjadi pengelola ZIS terkemuka di Indonesia yang amanah, profesional dan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan misi-misi YBM BRI adalah:

¹ Laporan Tahunan YBM BRI 2013, hlm. 7.

² *Ibid*, hlm 24.

³ *Ibid*, hlm. 23.

1. Mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran ZIS dilingkungan BRI dan umat Islam pada umumnya.
2. Meningkatkan pemanfaatan ZIS secara tepat guna dan berhasil guna.
3. Menyelenggarakan kegiatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Government).

Sedangkan tujuan yayasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat berperan serta dalam peningkatan keimanan dan ketaqwaan para karyawan dan masyarakat.
2. Menciptakan harmonisasi hubungan dengan masyarakat sekitar (bentuk nyata kepedulian sosial).
3. Untuk mengoptimalkan potensi ZIS di masyarakat khususnya di lingkungan perusahaan.⁴

Yayasan Baitul Mal BRI memiliki tujuh nilai dalam melaksanakan operasionalnya, yaitu sebagai berikut:

1. *Integrity*, yaitu bertindak sesuai dengan koridor peraturan dan etika organisasi serta agama Islam.
2. *Achievement motivation*, yaitu mencapai prestasi kerja yang lebih baik atau melebihi orang lain serta standar kerja (diri sendiri/ orang lain) dengan menetapkan sasaran kerja yang lebih menantang namun tetap realistis dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien.
3. *Team work*, yaitu berbagi informasi, memberikan bantuan dan tindakan yang mendukung pencapaian tujuan kelompok atau organisasi.

⁴ *Ibid*, hlm. 25.

4. *Leadership*, yaitu mempengaruhi, memotivasi dan menggerakkan orang lain sehingga bersedia mengikuti arahannya untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi.
5. *Service oriented*, yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada *stakeholder* internet eksternal dan mempertahankan hubungan baik dengan *stakeholder*.
6. *Communication*, yaitu menyampaikan pesan atau informasi secara lisan dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat sehingga mudah dipahami orang lain.
7. *Problem solver*, yaitu memahami situasi atau masalah dengan menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan mengidentifikasi penyebab dari situasi atau masalah tersebut serta memprediksi akibatnya.⁵

Aspek legalitas YBM BRI merupakan Akta Yayasan No. 52 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional No. 445 Tahun 2002.⁶

YBM BRI memiliki *hierarki* organisasi yang terdiri atas:

1. Tingkat Pusat

YBM BRI Kantor Pusat di Jakarta bertanggungjawab dalam menetapkan program-program penyaluran zakat penghasilan pegawai BRI.⁷ YBM BRI Kantor

⁵ ymbri.org diakses pada tanggal 8 September 2015.

⁶ *Laporan Tahunan YBM BRI 2013*, hlm 24.

⁷ *Ibid*, hlm. 40.

Pusat juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan YBM BRI Kantor Wilayah.⁸

2. Tingkat Wilayah

YBM BRI Kantor Wilayah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat. Pengelola YBM BRI Kantor Wilayah merupakan pelaksana harian yang terjun langsung ke lapangan dalam melakukan pendistribusian zakat yang wilayah kerjanya mencapai hingga kabupaten.

Adapun program-program yang ditetapkan oleh Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Berbagi sejahtera rakyat Indonesia merupakan salah satu program pemberdayaan YBM BRI dalam bidang ekonomi. Program ini merupakan ujung tombak dalam upaya mengangkat *mustahiq* menjadi *muzakki*. Dibawahnya terdapat beberapa sub program, yaitu
 - a. Badan Usaha Milik Madrasah.
 - b. Program Peningkatan Pendapatan Keluarga.
2. Berbagi smart rakyat Indonesia adalah program pemberdayaan YBM BRI pada bidang pendidikan. Dalam rangka turut mencerdaskan anak bangsa, YBM BRI hadir dengan beberapa program pemberdayaan dalam bidang pendidikan, diantaranya:
 - a. Beasiswa reguler YBM.
 - b. Bantuan rutin lembaga pendidikan.

⁸ Wawancara dengan Muksalmina, Pelaksana harian YBM BRI Kantor Wilayah Banda Aceh, pada tanggal 9 September di Banda Aceh.

- c. Beasiswa kader Surau.
3. Berbagi sehat rakyat Indonesia merupakan program pemberdayaan YBM BRI dalam bidang kesehatan, melalui program ini YBM BRI mengakomodir *mustahiq* yang kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, akses sarana sanitasi dan isu kesehatan lainnya. Berbagi sehat rakyat Indonesia memiliki beberapa program turunan, diantaranya:
 - a. Sanitasi total berbasis komunitas.
 - b. Baksos kesehatan.
 4. Berbagi syiar rakyat Indonesia merupakan manifestasi bentuk rasa taqwa yang berupaya untuk menebar kemuliaan ajaran Islam kepada seluruh rakyat Indonesia, berikut beberapa turunannya:
 - a. Bangkit marbot Indonesia.
 - b. Bantuan hidup rutin.
 - c. YBM tanggap bencana.
 - d. Pelatihan Tahsin dan Tahfidz Al Qur'an.
 - e. Pelatihan Pengajaran Bahasa Arab.
 - f. Pelatihan Pemulasaraan Jenazah.⁹

Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh merupakan yayasan yang bertugas sebagai pelaksana program-program yang telah ditetapkan oleh Yayasan Baitul Mal Kantor Pusat di Jakarta.

⁹ ybmbri.org diakses pada tanggal 8 September 2015.

3.3. Penyaluran zakat penghasilan pegawai pada YBM BRI Banda Aceh

Penyaluran dana zakat pada YBM BRI Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan program-program yang telah ditetapkan oleh YBM BRI Kantor Pusat di Jakarta. Dewan Pembina Syariah dan direksi YBM BRI telah merumuskan program yang digolongkan dalam *mustahiq* zakat. Namun, YBM BRI Kantor Wilayah Banda Aceh tidak diberikan aturan tertulis tentang program penggolongan *ashnaf*. Program YBM BRI yang ditetapkan disetujui oleh Dewan Pembina Syariah dengan melakukan rapat koordinasi dalam merumuskan program yang disesuaikan dengan penggolongan *mustahiq* zakat. Program yang telah dirumuskan dilaksanakan oleh pelaksana harian YBM BRI Banda Aceh. Muksalmina, S.HI sebagai pelaksana harian YBM BRI Banda Aceh menyatakan bahwa penyaluran dana zakat tidak harus disalurkan kepada delapan golongan *ashnaf*, namun dapat disalurkan kepada empat atau lima *ashnaf* saja.¹⁰

YBM BRI Banda Aceh tidak menerima aturan tertulis mengenai penetapan presentase zakat kepada setiap *ashnaf* zakat. Yayasan ini hanya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh kantor pusat YBM BRI di Jakarta.¹¹

Dalam penyaluran zakat, YBM BRI menjalankan programnya melalui divisi-divisi, seperti divisi sosial dan divisi ekonomi. Divisi sosial melaksanakan salah satu programnya berupa bakti sosial untuk orang-orang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

miskin, penguatan akidah untuk *mu'allaf*, tanggap bencana banjir dan tanggap darurat yang tergolong ke dalam golongan *fisabilillah*. Sedangkan devisi ekonomi berupaya melakukan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat. Salah satu programnya berupa P3K (Program Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang termasuk dalam golongan *ashnaf* miskin. Masyarakat miskin dibentuk menjadi suatu komunitas dan diberikan modal untuk melakukan suatu usaha.¹²

YBM BRI Banda Aceh melaksanakan kewajiban tersebut dengan berbasis pada program dan prosedur yang telah ditetapkan oleh kantor pusat YBM BRI di Jakarta. Seperti yang telah diuraikan, ada empat program penyaluran zakat. Salah satu program yang dilaksanakan oleh YBM BRI Banda Aceh adalah melakukan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Pesantren dapat memiliki sumber ekonomi sendiri dengan membudidaya lele. Selain itu, YBM BRI Banda Aceh juga memberikan beasiswa kepada santri-santri.¹³

YBM BRI Kantor Wilayah Banda Aceh melaksanakan program-program sebagai berikut:

Tabel 3.1. : Data Kegiatan Tahun 2014

No.	Nama Program	Nominal
1.	Beasiswa reguler (2014-sekarang)	-
2.	Marbot reguler (20 orang)	250.000/bulan
3.	Penyerahan bantuan banjir bandang di Kec. Semadam-Kutacane	75.000.000
4.	Pelatihan tahsin al-Qur'an Metode Maisura	-

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

5.	Program ramadhan merakyat	821.000.000
6.	Pemberdayaan berbasis Ponpes:	
	a. Mahyal Ulum Al-Aziziyah-Sibreh	186.506.688
	b. Syamsul Ma'rifah Al-Aziziyah-Tangse	273.401.793
	c. Dhiaul Huda-Bireuen	292.262.592
7.	Bantuan beasiswa Yayasan Pangkal Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) Aceh	102.600.000
8.	Peninjauan kondisi dan penyerahan bersama untuk korban bencana banjir Lhoksukon Kab. Aceh Utara	26.977.000
Total		1.837.748.073

Sumber Data: Dokumen YBM BRI Banda Aceh

Program di atas adalah program-program penyaluran dana zakat penghasilan profesi pegawai BRI yang dilaksanakan oleh Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh pada tahun 2014. Untuk program beasiswa reguler yang masih berjalan hingga sekarang, YBM BRI B. Aceh tidak mencantumkan nominal anggaran yang disalurkan pada data kegiatan tahun 2014. Demikian pula dengan program pelatihan tahsin al-Qur'an.

YBM BRI Banda Aceh tidak mengelompokkan program ke dalam penggolongan *ashnaf*. Tetapi merujuk kepada program yang ditetapkan YBM BRI kantor pusat di Jakarta. Sekiranya dimasukkan dalam penggolongan *ashnaf* zakat, penulis menganalisis program di atas mencakup dalam dua macam golongan *ashnaf*, yaitu golongan miskin dan golongan *fisabilillah*, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3.: Penggolongan program berdasarkan kelompok definisi *ashnaf*.

Program:	Dana	Penggolongan <i>ashnaf</i>
----------	------	-------------------------------

		Konvensional (Menurut Mazhab)	Operasional (Menurut BMA)	Pengelola YMBRI B.Aceh
1. Beasiswa reguler	-	a. Hanafi dan Maliki : Fakir (Fakir lebih baik keadaannya dari miskin) b. Syafi'i dan Hambali : Miskin (Miskin mampu memenuhi kebutuhannya tapi tidak cukup)	<i>Ibnu Sabil</i>	<i>Fisabilillah</i>
2. Ramadhan merakyat (Pembagian sembako untuk masyarakat miskin dan dhuafa)	821.000.000	a. Hanafi dan Maliki : Fakir b. Syafi'i dan Hambali : Miskin	Miskin	Miskin
3. Beasiswa YPMAN	102.600.000	a. Hanafi dan Maliki : Fakir b. Syafi'i dan Hambali : Miskin	<i>Ibnu Sabil</i>	<i>Fisabilillah</i>
4. Marbot reguler (Program pengurusan mesjid)	250.000/bulan	Tidak tergolong dalam definisi <i>ashnaf</i> penerima zakat	<i>Fisabilillah</i>	<i>Fisabilillah</i>
5. Bantuan banjir bandang	75.000.000	a. Hanafi dan Maliki : Fakir b. Syafi'i dan Hambali : Miskin Catatan: Orang yang terkena musibah banjir cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhannya meskipun ia mampu berusaha. Dan mereka mengalami kerugian materi.	<i>Gharim</i>	<i>Fisabilillah</i>
6. Pelatihan tahsin al-Qur'an	-	Tidak tergolong dalam definisi <i>ashnaf</i> penerima zakat	<i>Fisabilillah</i>	<i>Fisabilillah</i>
7. Pemberdayaan berbasis ponpes	752.171.073	Tidak tergolong dalam definisi <i>ashnaf</i> penerima zakat	<i>Fisabilillah</i>	
8. Peninjauan kondisi korban banjir	26.977.000	a. Hanafi dan Maliki: Fakir b. Syafi'i dan Hambali: Miskin	<i>Gharim</i>	<i>Fisabilillah</i>

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penyaluran zakat digolongkan berdasarkan tiga kelompok definisi *ashnaf*, yaitu:

No.	Konvensional	Operasional	YMBRI B.Aceh
1.	Fakir	<i>Ibnu Sabil</i>	Miskin
2.	Miskin	Miskin	<i>Fisabilillah</i>
3.		<i>Fisabilillah</i>	
4.		<i>Gharim</i>	

Berdasarkan tabel di atas, penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh YBM BRI B.Aceh pada tahun 2014 tidak disalurkan kepada delapan *ashnaf* sebagaimana yang tercantum pada QS. At-Taubah: 60.

Pada tahun 2015, YBM BRI Banda Aceh merencanakan alokasi anggaran hanya pada empat bidang, yaitu:

ekonomi	Rp. 408.930.767.60
sosial	Rp. 723.975.833.20
operasional dan publikasi	Rp. 136.310.255.87

Namun, dalam pelaksanaan programnya, YBM BRI Banda Aceh melakukan penyaluran kepada lebih dari empat bidang tersebut. Hal itu mencakup kepada bidang pendidikan dan sosial dakwah.¹⁴

Tabel 3.4.: Rancangan Program Kerja YBM BRI Kantor Wilayah Aceh Tahun 2015

No	Nama Program	Bidang	Nominal	Anggaran
1	Program Reguler			
	Ramadhan1436 H		45.975.833.20	45.975.833.20
	Beasiswa	Pendidikan	114.000.000.00	114.000.000.00
	Marbot dan mesjid	Sosial Dakwah	250.000.00	60.000.000.00
	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Ekonomi	40.893.076.76	40.893.076.76
2	Program Ponpes			

¹⁴ Wawancara dengan Muksalmina, S.HI, Pelaksana Harian YBM BRI B.Aceh pada tanggal 17 September 2015 di B. Aceh.

	Living Cost Santri	Pendidikan	300.000.00	324.000.000.00
	Insentif Ustad	Pendidikan	500.000.00	180.000.000.00
	BUMM	Ekonomi	44.300.833.07	265.804.998.41
	P3K Sekitar Ponpes	Ekonomi	51.116.345.95	102.232.691.90
3	Publikasi			136.310.255.87
Total Anggaran				1.269.216.856.14

Sumber Data: Dokumentasi YBM BRI Kantor Wilayah Banda Aceh

Sekiranya program diatas dimasukkan dalam golongan *ashnaf* zakat, penulis menganalisis terdapat dua *ashnaf* yang berkaitan, yakni miskin dan *fisabilillah*, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5.: Penggolongan program berdasarkan kelompok definisi *ashnaf*.

Program:	Dana	Penggolongan <i>ashnaf</i>		
		Konvensional (Menurut Mazhab)	Operasional (Menurut BMA)	Pengelola YBMBRI B.Aceh
Ramadhan 1436 H Pembagian sembako kepada kaum miskin dan dhuafa	45.975.833.20	a. Hanafi dan Maliki: Fakir dan miskin b. Syafi'i dan Hambali: Miskin dan fakir	Miskin Fakir	Miskin Fakir
Beasiswa	114.000.000.00	a. Hanafi dan Maliki: Fakir b. Syafi'i dan Hambali: Miskin	<i>Ibnu Sabil</i>	<i>Fisabilillah</i>
Kredit Usaha Rakyat	40.893.076.76	a. Hanafi dan Maliki: Fakir b. Syafi'i dan Hambali: Miskin	Miskin	Miskin
Program Pondok Pesantren a. Living Cost Santri	324.000.000.00	a. Hanafi dan Maliki: Fakir b. Syafi'i dan Hambali: Miskin	<i>Fisabilillah</i>	<i>Fisabilillah</i>
b. Insentif Ustad	180.000.000.00	Tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i>	Tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i>	<i>Fisabilillah</i>
c. BUMM (Badan Usaha Milik Madrasah)	265.804.998.41	a. Hanafi dan Maliki: Fakir b. Syafi'i dan Hambali: Miskin	<i>Ibnu Sabil</i>	Miskin
d. P3K (Program Peningkatan Pendapatan Keluarga) sekitar ponpes	102.232.691.90	a. Hanafi dan Maliki:	<i>Ibnu Sabil</i>	Miskin

		Fakir b. Syafi'i dan Hambali: Miskin		
e. Publikasi	136.310.255.87	Tidak mencakup dalam definisi ashnaf	Tidak mencakup dalam definisi ashnaf	Tidak mencakup dalam definisi ashnaf

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh YBM BRI B. Aceh pada tahun 2015 juga diberikan kepada:

No.	Penggolongan <i>ashnaf</i>		
	Konvensional (Menurut Mazhab)	Operasional (Menurut BMA)	Pengelola YBMBRI B.Aceh
1.	Fakir	Fakir	Fakir
2.	Miskin	Miskin	Miskin
3.		Ibnu Sabil	<i>Fisabilillah</i>
4.		<i>Fisabilillah</i>	

Pada tabel 3.4., program pada ramadhan 1436 H mencakup paket sembako untuk masyarakat dhuafa dan paket untuk anak yatim dan fakir.¹⁵ Tabel di atas baru termasuk ke dalam rancangan program kerja yang dilaksanakan oleh YBM BRI Banda Aceh. Penulis berinisiatif untuk memasukkan data tersebut di atas ke dalam program yang telah ditetapkan oleh YBM BRI Pusat di Jakarta untuk melihat keterkaitan antara keduanya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6.: Keterkaitan program YBM BRI B. Aceh dengan YBM BRI Pusat.

Kegiatan YBM BRI B. Aceh Tahun 2014	Program yang ditetapkan YBM BRI Pusat
Beasiswa reguler	Berbagi smart rakyat Indonesia
Marbot reguler	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia
Penyerahan bantuan banjir bandang	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia
Pelatihan tahsin Al-Qur'an metode maisura	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia
Ramadhan merakyat	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia
Pemberdayaan Pondok Pesantren.	Berbagi sejahtera rakyat Indonesia
Beasiswa YPMAN Aceh	Berbagi smart rakyat Indonesia
Peninjauan kondisi korban bencana banjir.	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan tabel di atas, penulis menganalisa bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh YBM BRI Banda Aceh pada tahun 2014 tidak mencakup kepada keseluruhan program yang telah ditetapkan oleh YBM BRI Pusat di Jakarta, yaitu program Berbagi Sehat Rakyat Indonesia dimana program ini bergerak pada bidang kesehatan.

Tabel 3.7. : Total Anggaran Kantor Wilayah Banda Aceh Tahun 2015

Jenis Bantuan	Nominal Dana Disetujui
Tanggap bencana banjir di Kanwil Aceh	48.252.000
Pendidikan beasiswa YPI As Salam, Aceh	18.495.000
Sarana ibadah, sound sistem YPI As Salam, Aceh	7.800.000
Pendidikan, pelatihan cashflow an YPI As Salam, Aceh	9.750.000
Sarpras, pembangunan ponpes Bustanul YBM BRI KW B. Aceh	25.000.000
Pelatihan tahfidz metode kqm di KW Aceh	113.154.500
Anggaran program ramadhan 1436 H KW B. Aceh	45.976.000
Anggaran tambahan program ramadhan YBM BRI 1436 H Kanca Lhoseumawe	30.000.000
Anggaran tambahan program ramadhan YBM BRI 1436 H Kanca Bireuen	30.000.000
Anggaran tambahan program ramadhan YBM BRI 1436 H Kanca Sigli	30.000.000
Sarana pendidikan, pemasangan keramik kelas TK IT Ar Rahman I, Kuala Aceh	10.600.000
BUMP budidaya jambu biji merah ponpes Dhiaul Huda, B. Aceh	10.110.000
BUMP budidaya jambu biji merah ponpes Dhiaul Huda, B. Aceh	5.000.000
Tanggap bencana pengungsi rohingya di Aceh berupa paket survivor kit	75.000.000
Tunggakan SPP Saifuddin Agam, Aceh	5.000.000
Lembaga sosial dan panti, ops pondok yatim Yayasan Uswatun Hasanah, Aceh	9.000.000
Keagamaan, YPI As Salam Aceh	5.000.000
Keagamaan, buka puasa bersama 800 pengungsi rohingya di Langsa,	19.200.000
Total	497.337.500

Sumber Data: Dokumentasi YBM BRI Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyaluran dana zakat di YBM BRI Banda Aceh mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2014 hingga 2015, yaitu dari Rp 1.837.748.073 turun menjadi sebesar Rp 497.337.500. Namun, perlu diketahui bahwa dana zakat pada tahun 2015 masih dalam proses penyaluran sebagaimana yang dinyatakan oleh Muksalmina, S.HI sebagai pelaksana harian YBM BRI Banda Aceh.

Tabel 3.8. : Penggolongan program berdasarkan definisi *ashnaf*.

Program	Dana	Pengertian Ashnaf		
		Konvensional	Operasional	Pengelola YBMBRI B.Aceh
Beasiswa YPI As Salam	18.495.000	a. Hanafi dan Maliki: Fakir b. Syafi'i dan Hambali: Miskin	<i>Ibnu Sabil</i>	Miskin
Ramadhan (Sembako untuk masyarakat miskin dan kaum dhuafa)	135.976.000	Empat mazhab: Fakir dan miskin	Miskin	Miskin
BUMP Budidaya jambu biji merah ponpes Dhiaul Huda	15.110.000	Tidak termasuk dalam ashnaf karena imam mazhab tidak mendefinisikan penyaluran zakat kepada lembaga	<i>Ibnu Sabil</i>	Miskin
Tunggakan SPP Saifuddin Agam	5.000.000	a. Hanafi dan Maliki: Fakir b. Syafi'i dan Hambali: Miskin	<i>Fisabilillah</i>	Miskin
Tanggap bencana banjir	48.252.000	a. Hanafi dan Maliki: Fakir (lebih sengsara dari miskin) b. Syafi'i dan Hambali: Miskin Catatan: Orang yang terkena bencana mengalami kerugian materi sehingga ia tidak memenuhi kebutuhannya meskipun ia mampu.	<i>Gharim</i>	<i>Fisabilillah</i>
Sarana Ibadah, sound sistem YPI As Salam	7.800.000	a. Hanafi dan Maliki: Fakir (lebih sengsara dari miskin) b. Syafi'i dan Hambali: Miskin	<i>Fisabilillah</i>	<i>Fisabilillah</i>
Pelatihan cashflow an YPI As Salam	9.750.000	Tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i>	<i>Ibnu Sabil</i>	<i>Fisabilillah</i>
Pembangunan ponpes Bustanul YBM BRI	25.000.000	Lembaga tidak termasuk pada penggolongan <i>ashnaf</i>	Miskin	Miskin
Pelatihan tahfidz	113.154.500	Tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i>	<i>Ibnu Sabil</i>	<i>Fisabilillah</i>
Pemasangan keramik kelas	10.600.000	Lembaga tidak mencakup dalam	Miskin	Miskin

TK IT Ar Rahman		definisi <i>ashnaf</i>		
Tanggap bencana pengungsi rohingya	75.000.000	a. Hanafi dan Maliki: Fakir b. Syafi'i dan Hambali: Miskin Catatan: Orang yang terkena bencana mengalami kerugian materi sehingga ia tidak memenuhi kebutuhannya meskipun ia mampu.	<i>Gharim</i>	<i>Fisabilillah</i>
Lembaga sosial panti, ops Yayasan Uswatun Hasanah	9.000.000	Lembaga tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i> .	Miskin	Miskin
Keagamaan, YPI As Salam	5.000.000	Tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i>	<i>Fisabilillah</i>	<i>Fisabilillah</i>
Keagamaan, buka puasa bersama 800 pengungsi Rohingya	19.200.000	Tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i>	<i>Gharim</i>	<i>Fisabilillah</i>

Berdasarkan tabel di atas, penyaluran zakat pada tahun 2015 diberikan kepada golongan:

No.	Konvensional	Operasional	Pengelola YBMBRI B. Aceh
1.	Fakir	Miskin	Miskin
2.	Miskin	Ibnu Sabil	Fisabilillah
3.		Fisabilillah	
4.		Gharim	

Berdasarkan data pada tabel 3.7., penulis mencoba menganalisa hubungan antara kegiatan YBM BRI B. Aceh pada tahun 2015 dengan program yang ditetapkan oleh YBM BRI Pusat di Jakarta dengan diarahkan oleh Muksalmina, Pelaksana Harian YBM BRI B. Aceh, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8.: Keterkaitan program YBM BRI B. Aceh dengan YBM BRI Pusat.

Kegiatan YBM BRI B. Aceh Tahun 2015	Program yang ditetapkan YBM BRI Pusat
Tanggap bencana banjir	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia
Pendidikan beasiswa YPI As Salam	Berbagi smart rakyat Indonesia
Sarana ibadah, sound sistem YPI As Salam	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia
Pendidikan, pelatihan cashflow an YPI As Salam	Berbagi smart rakyat Indonesia
Sarpras, pembangunan ponpes Bustanul	Berbagi sejahtera rakyat Indonesia
Pelatihan tahfidz metode kqm	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia
Anggaran program ramadhan 1436 H	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia
Anggaran tambahan program ramadhan YBM BRI 1436 H	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia
Sarana pendidikan, pemasangan keramik kelas TK IT Ar Rahman 1	Berbagi smart rakyat Indonesia
BUMP budidaya jambu biji merah ponpes Dhiaul Huda	Berbagi sejahtera rakyat Indonesia
Tanggap bencana pengungsi rohingya berupa paket survivor kit	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia
Tunggakan spp Saifuddin Agam	Berbagi smart rakyat Indonesia
Lembaga sosial dan panti, ops pondok yatim Yayasan Uswatun Hasanah	Berbagi sejahtera rakyat Indonesia
Keagamaan, YPI As Salam	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia
Keagamaan, buka puasa bersama 800 pengungsi rohingya	Berbagi syi'ar rakyat Indonesia

Berdasarkan tabel di atas, penulis melihat YBM BRI Banda Aceh melaksanakan kegiatan penyaluran zakat pada tahun 2015 mencakup dalam keseluruhan program yang ditetapkan oleh YBM BRI Pusat.

Dari program yang ditetapkan oleh YBM BRI Kantor Pusat, penulis melihat hanya sebagian yang dilaksanakan oleh YBM BRI Kantor Wilayah Banda Aceh pada tahun 2014 dan 2015, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9 : Perbandingan kegiatan YBM BRI Banda Aceh dengan Program YBM BRI Pusat.

Program YBMBRI Pusat	Kegiatan YBMBRI B. Aceh Tahun 2014	Kegiatan YBMBRI B.Aceh Tahun 2015
1. Berbagi sejahtera rakyat Indonesia		
a. Badan Usaha Milik Madrasah	Dilaksanakan (Pemberdayaan ponpes)	Dilaksanakan (Budidaya jambu biji merah ponpes Dhiaul Huda)
b. Program Peningkatan Pendapatan Keluarga	-	-
2. Berbagi smart rakyat Indonesia		
a. Beasiswa reguler YBM	Dilaksanakan (Beasiswa reguler)	Dilaksanakan (Tunggakan SPP Saifuddin Agam)

b. Bantuan rutin lembaga pendidikan	Dilaksanakan (Beasiswa YPMAN Aceh)	Dilaksanakan (YPI As Salam, ponpes Bustanul, TK IT Ar-Rahman 1, Yayasan Uswatun Hasanah)
c. Beasiswa kader Surau	-	-
3. Berbagi sehat rakyat Indonesia		
a. Sanitasi total berbasis komunitas	-	-
b. Baksos Kesehatan	-	-
4. Berbagi syi'ar rakyat Indonesia		
a. Bangkit marbot Indonesia	Dilaksanakan (Marbot reguler)	-
b. Bantuan hidup rutin	Dilaksanakan (Program ramadhan merakyat)	Dilaksanakan (Program ramadhan wilayah B. Aceh, Lhokseumawe, Bireuen, Sigli)
c. YBM tanggap bencana	Dilaksanakan (Bantuan banjir bandang Kutacane, Lhoksukon)	Dilaksanakan (Bencana banjir dan pengungsi Rohingya)
d. Pelatihan Tahsin dan Tahfidz al-Qur'an	Dilaksanakan (Pelatihan tahsin metode maisura)	Dilaksanakan (Pelatihan tahfidz metode kqm)
e. Pelatihan pengajaran bahasa Arab	-	-
f. Pelatihan pemulasaraan Jenazah	-	-
		Catatan: YBMBRI B. Aceh melaksanakan program buka puasa bersama 800 pengungsi Rohingya pada tahun 2015 yang termasuk dalam bidang keagamaan, namun program ini tidak mencakup dalam program yang ditetapkan oleh YBMBRI Pusat.

Penyaluran zakat dari yayasan ini tidak disalurkan kepada individu, kecuali untuk kasus tertentu. Misalnya seseorang sakit parah dan tidak memiliki biaya pengobatan. YBM BRI akan memberikan bantuan kepadanya. Namun, hal tersebut bukan merupakan program yang rutin karena tidak ada dalam daftar program yang ditetapkan. Program YBM BRI lebih berupaya dalam melakukan pemberdayaan ekonomi. Yayasan ini berharap dana zakat dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat sehingga seseorang berkembang dan mengurangi kemiskinan. Dana zakat tidak diberikan kepada orang miskin secara terus menerus sehingga menjadikannya selalu dalam keadaan tangan di bawah. Yayasan ini tidak menjadikan zakat bersifat konsumtif. Oleh sebab itu, program YBM sekarang adalah program berbasis pondok pesantren yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi.

Muksalmina, S.HI, sebagai pelaksana harian YBM BRI Banda Aceh menyatakan bahwa dalam penyaluran zakat, YBM BRI memiliki sisa dari dana zakat pada tahun 2012 dan 2013. Sisa tersebut akan disalurkan lagi pada tahun berikutnya. Berikut merupakan laporan perubahan dana zakat YBM BRI:

Dari penjelasan di atas penulis menganalisis bahwa Yayasan Baitul Mal BRI merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengumpul dana zakat dan berperan sebagai lembaga yang menyalurkan zakat untuk mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Program yang ditetapkan YBM BRI telah memberikan kontribusi dalam membantu membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin baik individu maupun yayasan atau lembaga dalam mengurangi beban mereka. Dengan adanya program-program ini, maka kehidupan masyarakat akan lebih ringan.

Mengenai penyaluran zakat dari YBM BRI kepada *mustahiq zakat* dilaksanakan berdasarkan program yang ditetapkan. Namun, YBM BRI tidak membaginya kepada penggolongan *ashnaf zakat*. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan kurang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60 dikarenakan terdapat ketidakjelasan *ashnaf* mana saja yang mendapatkan penyaluran zakat penghasilan pegawai BRI.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun penulis, penelitian dilakukan pada YMBBRI Banda Aceh tentang penyaluran zakat penghasilan pegawai BRI maka penulis mengambil kesimpulan diantaranya:

1. Penyaluran zakat bila ditinjau menurut pengelola YBM BRI Banda Aceh disalurkan kepada dua golongan yaitu miskin dan *fisabilillah*. Sekiranya ditinjau menurut imam mazhab maka disalurkan kepada dua golongan yaitu fakir dan miskin. Bila diukur dengan pengertian *ashnaf* menurut Baitul Mal Aceh, zakat disalurkan kepada empat golongan yaitu Ibnu Sabil, miskin, *gharim* dan *fisabilillah*.

Program	Dana	Pengertian Ashnaf		
		Konvensional	Operasional	Pengelola YMBBRI B.Aceh
Beasiswa YPI As Salam	18.495.000	a. Hanafi, Maliki: Fakir b. Syafi'i, Hambali: Miskin	<i>Ibnu Sabil</i>	Miskin
Ramadhan (Sembako untuk masyarakat miskin dan kaum dhuafa)	135.976.000	Empat mazhab: Fakir dan Miskin	Miskin	Miskin
BUMP Budidaya jambu biji merah ponpes Dhiaul Huda	15.110.000	Tidak termasuk dalam ashnaf karena imam mazhab tidak mendefinisikan penyaluran zakat kepada lembaga	<i>Ibnu Sabil</i>	Miskin
Tunggakan SPP Saifuddin Agam	5.000.000	a. Hanafi dan Maliki: Fakir b. Syafi'i dan Hambali: Miskin	<i>Fisabilillah</i>	Miskin
Tanggap bencana	48.252.000	a. Hanafi dan Maliki:	<i>Gharim</i>	<i>Fisabilillah</i>

banjir		Fakir (lebih sengsara dari miskin) b. Syafi'i dan Hambali: Miskin Catatan: Orang yang terkena bencana mengalami kerugian materi sehingga ia tidak memenuhi kebutuhannya meskipun ia mampu.		
Sarana Ibadah, sound sistem YPI As Salam	7.800.000	a. Hanafi dan Maliki: Fakir (lebih sengsara dari miskin) b. Syafi'i dan Hambali: Miskin	<i>Fisabilillah</i>	<i>Fisabilillah</i>
Pelatihan cashflow an YPI As Salam	9.750.000	Tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i>	<i>Ibnu Sabil</i>	<i>Fisabilillah</i>
Pembangunan ponpes Bustanul YBM BRI	25.000.000	Lembaga tidak termasuk pada penggolongan <i>ashnaf</i>	Miskin	Miskin
Pelatihan tahfidz	113.154.500	Tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i>	<i>Ibnu Sabil</i>	<i>Fisabilillah</i>
Pemasangan keramik kelas TK IT Ar Rahman	10.600.000	Lembaga tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i>	Miskin	Miskin
Tanggap bencana pengungsi rohingya	75.000.000	a. Hanafi dan Maliki: Fakir b. Syafi'i dan Hambali: Miskin Catatan: Orang yang terkena bencana mengalami kerugian materi sehingga ia tidak memenuhi kebutuhannya meskipun ia mampu.	<i>Gharim</i>	<i>Fisabilillah</i>
Lembaga sosial panti, ops Yayasan Uswatun Hasanah	9.000.000	Lembaga tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i> .	Miskin	Miskin
Keagamaan, YPI As Salam	5.000.000	Tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i>	<i>Fisabilillah</i>	<i>Fisabilillah</i>
Keagamaan, buka puasa bersama 800 pengungsi Rohingya	19.200.000	Tidak mencakup dalam definisi <i>ashnaf</i>	<i>Gharim</i>	<i>Fisabilillah</i>

2. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh YBM BRI Banda Aceh cenderung disalurkan kepada lembaga dalam bentuk permodalan baik dalam aspek kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan dan sebagainya. Penyaluran zakat dimaksudkan untuk mengubah golongan *mustahiq* menjadi *muzakki*. Program penyaluran zakat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh YBM BRI Kantor Pusat di Jakarta.
3. Sedangkan penyaluran zakat menurut mazhab tidak diberikan kepada lembaga.
4. Ada zakat yang disalurkan kepada orang perorangan tetapi tidak tergolong dalam *ashnaf*.
5. Sekiranya dinilai dengan BMA, semua penyaluran masuk menjadi *ashnaf*.
6. Pengertian delapan *ashnaf* tidak sama menurut empat mazhab, operasional (Baitul Mal Aceh) dan pengelola YBM BRI Banda Aceh sebagaimana berikut:

No.	Nama <i>ashnaf</i>	Pengertian <i>Ashnaf</i>		
		Konvensional (Empat Mazhab)	Operasional (BMA)	Pengelola YBM B. Aceh
1.	Fakir	Hanafi: Memiliki sesuatu tapi tidak cukup.	Orangtua (jompo) tidak mampu berusaha, tidak memiliki harta, tidak punya keluarga.	Tidak mampu memenuhi kebutuhannya.
		Maliki: Tidak memiliki makanan untuk satu tahun.		
		Syafi'i: Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mampu berusaha.		
		Hambali: Sama dengan Syafi'i.		
2.	Miskin	Hanafi: Lebih sengsara dari fakir.	Orang yang mampu berusaha tapi tidak cukup.	Orang yang mampu berusaha tapi tidak cukup.
		Maliki: Sama dengan Hanafi.		
		Syafi'i: orang yang mampu memenuhi kebutuhannya tapi tidak cukup.		
		Hambali: Sama dengan Syafi'i.		
3.	<i>Amil</i>	Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali: Petugas pengelola zakat.	Pengelola zakat yang tidak digaji pemerintah daerah.	Pengelola zakat.
4.	Mu'allaf	Hanafi: Pemimpin Arab yang telah berjanji masuk Islam.	Orang yang diperlukan keislamannya karena baru masuk Islam dan dikhawatirkan keluar dari Islam	Orang yang baru masuk Islam
		Maliki: orang kafir yang diberi zakat untuk mengislamkannya dan orang yang baru		

		masuk Islam untuk menguatkan iman. Syafi'i: Kelompok yang diharapkan keislamannya dan ditakuti, dikhawatirkan kejahatannya.		
		Hambali: Sama dengan Maliki.		
5.	Budak	Hanafi, Syafi'i, Hambali: membantu <i>mukatib</i> membayar pengganti <i>kitabah</i> kepada tuannya. Maliki: Budak mukmin yang dimerdekakan dari zakat, sedang ia tidak ada perjanjian untuk memerdekakannya.	Tidak didefinisikan karena dianggap tidak ada lagi dimasa sekarang.	Tidak didefinisikan karena tidak berlaku lagi.
6.	Fisabilillah	Hanafi: Orang fakir yang melaksanakan haji dan terputus belanjanya, orang fakir yang berperang. Maliki: Pejuang dalam peperangan baik miskin maupun kaya. Syafi'i, Hambali: Orang yang berperang dengan sukarela dan tidak digaji oleh negara.	Kegiatan penguatan akidah, pengetahuan agama, kelompok miskin penerima bantuan belajar.	Orang yang berada di jalan Allah, seperti berperang di jalan Allah, beasiswa, membantu orang yang terkena musibah.
7.	Ibnu Sabil	Hanafi, Maliki, Hambali: musafir yang terputus dari harta karena jauh dari tempat hartanya berada. Syafi'i: Musafir yang membutuhkan sesuatu dalam safarnya.	Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, beasiswa pelajar miskin berprestasi, pelatihan sebuah kegiatan atau keterampilan.	Orang yang melakukan perjalanan.
8.	Gharim	Hanafi dan Maliki: Orang yang berutang yang tidak memiliki satu <i>nishab</i> yang melebihi hartanya. Syafi'i dan Hambali: Fakir yang mempunyai banyak hutang untuk dirinya sendiri dan orang yang berhutang untuk orang lain meskipun ia kaya.	Orang yang tertimpa musibah.	Orang yang berutang.

7. Penyaluran dana zakat pada YBM BRI Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan program yang telah ditetapkan oleh YBM BRI Kantor Pusat di Jakarta. YBM BRI Banda Aceh tidak menerima aturan tertulis tentang program penggolongan *ashnaf* maupun penetapan presentase zakat kepada setiap *ashnaf* zakat.
8. Penyaluran dana zakat pada YBM BRI Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan program-program yang telah ditetapkan oleh YBM BRI Kantor Pusat di Jakarta. YBM BRI Kantor Wilayah Banda Aceh tidak menerima aturan tertulis tentang program penggolongan *ashnaf* maupun penetapan presentase zakat kepada setiap *ashnaf* zakat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program

tersebut dapat dikatakan kurang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60 dikarenakan terdapat ketidakjelasan *ashnaf* mana saja yang mendapatkan penyaluran zakat penghasilan pegawai BRI.

9. Kendala yang dihadapi oleh YBM BRI Banda Aceh adalah mengenai pemahaman penggolongan program penyaluran zakat penghasilan pegawai ke dalam golongan *ashnaf* zakat sebagaimana yang tertera dalam QS. At-Taubah: 60, kurangnya perhatian terhadap penyaluran zakat ke semua golongan *ashnaf* zakat sehingga ada golongan *mustahiq* yang tidak mendapatkan zakat.
10. Ada beberapa program yang telah ditetapkan oleh YBM BRI pusat tetapi tidak dilaksanakan oleh YBM BRI Kantor Wilayah Banda Aceh baik pada tahun 2014 maupun 2015.

B. Saran

Setelah melakukan hasil penelitian dan beberapa kesimpulan langkah berikutnya adalah dengan memberikan pokok-pokok pikiran dibidang penyaluran zakat yang dilakukan Yayasan Baitul Mal BRI Kantor Wilayah Banda Aceh, sebagai berikut:

1. Hendaknya penyaluran zakat penghasilan pegawai yang dilaksanakan YBM BRI Banda Aceh dalam upaya mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* dilakukan lebih efektif lagi dalam melakukan pemberdayaan ekonomi.

2. Hendaknya YBM BRI Kantor Wilayah Banda Aceh untuk lebih giat dalam meningkatkan kualitas *'amil* karena banyak sisi pengelolaan dana zakat yang masih belum tersalurkan kepada 8 (delapan) *ashnaf*.
3. Menurut penulis, bentuk penyaluran yang dilakukan oleh YBM BRI Banda Aceh belumlah efektif dan diawasi dengan seksama dikarenakan masih ada sebagian *mustahiq* yang belum menerima zakat dari YBM BRI Kantor Wilayah Banda Aceh.
4. Diharapkan semua pihak baik dari ulama, akademisi, praktisi zakat, dan masyarakat dapat membangun kesadaran terhadap zakat dan mengetahui kemana arah zakat itu harus disalurkan. Ini sesuai dengan ketetapan sumber hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits juga didukung oleh qanun tentang pengelolaan zakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Abdul Muiz bin Nur dan Arief Hidayat, *103 Kesalahan Dalam Berzakat Dan Bersedekah*, (Jakarta Timur: Basmalah, 2011).
- Ade Nafisah. *Pemberdayaan Zakat Pada Yayasan BaitulMal Bank Rakyat Indonesia (YBMBRI) Pusat*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010).
- Al Yasa` Abubakar, *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi*, Jurnal Media Syari'ah dan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014.
- Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Analiansyah, *Mustahiq Zakat: Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Dawam Raharjo, *Islam Dan Transormas Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Halqa, *ad-Dirasa al-Ijtima'iyah*: 248.
- Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal, *Fikih Puasa dan Zakat untuk Wanita*, Jakarta: Najla, 2006.
- Laporan Tahunan YBM BRI, 2013.
- Muhammad Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Ali Hasan, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.

Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2014.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Surat Edaran Dewan Syariah Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01/SE/V/2006, *Pedoman Penetapan Kriteria Ashnaf Mustahiq Zakat dan Petunjuk Operasionalnya*.

Syaikh Muhammad bin Shalil Al-Utsaimi, *Fiqh Zakat Kontemporer*, diterjemahkan oleh Ghazali Mukri, Solo: Al-Qowam, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 3* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat*, Bandung: Penerbit Marja, 2008.

ybnbri.org diakses pada tanggal 8 September 2015.

Yusuf Qaradhawi, *Spekrum Zakat*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (terj: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin), Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.

1&2 Bukhari, Shahih al-Bukhari, kitab zakat dalam bab “*Setiap Muslim Wajib Sedekah*”, jilid 2:143, penerbit asy-Sya’b.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI

LAMPIRAN 2 : DATA PENYALURAN DANA ZAKAT YBM BRI

LAMPIRAN 2 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP